



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 102-K / PM.II-09 / AD / VII / 2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Asis Marfa
Pangkat/NRP	: Serma/21020268180581
Jabatan	: Ba Jurad Sikom Kima
Kesatuan	: Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad
Tempat, tgl lahir	: Kendari, 6 Mei 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Zipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Jalan A.H. Nasution KM 10 RT.003 RW.002 Kel. Pakeumitan Kec. Cinambo Kota Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-I Nomor Kep/33/IX/2018 tanggal 10 September 2018.

b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-II Nomor Kep/42/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018.

c. Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-III Nomor Kep/47/XI/2018 tanggal 8 November 2018.

d. Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-IV Nomor : Kep/51/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018.

e. Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-V Nomor : Kep/1/I/2019 tanggal 10 Januari 2019.

f. Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-VI Nomor : Kep/7/II/2019 tanggal 31 Januari 2019 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 26 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/12/II/2019 tanggal 28 Februari 2019.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-57/A-50/IX/2018 bulan September 2018, atas nama Serma Asis Marfa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 27 / VI / 2018 tanggal 10 Juni 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/137/K/AD/II-08/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/102-K/PM.II-09/AD/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAP/102-K/PM.II-09/AD/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019.

5. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/102-K/PM.II-09/AD/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/137/K/AD/II-08/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan yang berkelanjutan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal. 2 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 2 (dua) lembar foto copy Surat Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor Sprin/214/III/2015 tanggal 1 Maret 2015 tentang perintah sebagai badan pengawas Primkopad Darma Putra.

2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor Spn'n/274N/2015 tanggal 2 Mei 2015 tentang perintah sebagai pengurus Primkopad Darma Putra.

3) 2 (dua) lembar foto copy Surat Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor Sprin/82/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang perintah sebagai pengurus dan anggota bantuan personel Primkopad Darma Putra.

4) 7 (tujuh) lembar foto copy rekap selisih pembukuan dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017.

5) 11 (sebelas) bukti pembayaran a.n. Serma Asis Marfa ke Primkopad Darma Putra total sejumlah Rp254.333.143,00 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

6) 2 (dua) lembar surat pernyataan a.n. Terdakwa Senna Asis Marfa tentang kesanggupan untuk membayar dana Primkopad yang diduga telah digelapkan tertanggal 2 Agustus 2017.

7) 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa a.n. Serma Asis Marfa NRP 21020268180581 kepada Lettu Czi Bayu Adi Pramono NRP 2196015586577 tanggal 27 Pebruari 2018 tentang pemotongan gaji dan remunerasi Terdakwa untuk pembayaran dana Primkopad Darma Putra yang telah digunakan oleh Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan/Clementie yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan pada tanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 sampai dengan sekarang dan telah mengabdikan kepada TNI AD lebih kurang 17 tahun tanpa cacat hukum.

Hal. 3 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan di Provinsi Aceh tahun 2006 mendapatkan Tanda Kehormatan berupa tanda kehormatan Satyalancana Dharma Nusa.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Internasional sebagai Kontingan Garuda atau Military Observer tahun 2013 mendapatkan Tanda Kehormatan berupa tanda kehormatan Satyalancana Santi Dharma.
4. Bahwa dari keterangan satuan Terdakwa, sebelum kejadian ini terjadi Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran apapun, tidak pernah terlibat dengan pihak dari Polisi Militer, dan dengan pihak POLRI dalam perkara pidana atau kasus yang melanggar hukum.
5. Bahwa Satuan menilai Terdakwa sehari-hari berperilaku baik, mempunyai dedikasi, loyalitas yang tinggi, dan dibuktikan dengan adanya Rekomendasi Dansat perihal permohonan kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung guna Terdakwa diringankan hukumannya.
6. Bahwa Terdakwa memiliki kualifikasi khusus dalam pendidikan militer yang berguna dalam mendukung terselenggaranya tugas pokok Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad:
7. Bahwa Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya menggelapkan uang koperasi dengan cara mencicil sesuai dengan daftar hutang pengambilan USIPA Primer Koperasi Darma Putra Langlangbuana atas nama Terdakwa dari mulai tanggal 10 Mei 2019 sampai sekarang.
8. Bahwa Terdakwa telah membuat surat perjanjian dan surat kuasa pemotongan gaji sebagai bentuk kesanggupan pertanggungjawaban kepada pihak Koperasi Darma Putra Lang Lang Bhuwana.
9. Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, menjawab dengan jujur segala pertanyaan, mengakui kesalahannya, kekhilafannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memudahkan jalannya persidangan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Kantor Primkopad Darma Putra Lang-lang Bhuwana Yonzipur 9/1 Kostrad Jl. A.H. Nasution Km 10 Kec. Pakemumitan Kec. Cinambo Kota Bandung, setidaknya-tidaknya

Hal. 4 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan perbuatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK pada tahun 2002 di Rindam Wirabuana Pakato Maros, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Jurad Sikom Kima Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad dengan pangkat Serma NRP 21020268180581.

b. Bahwa selain menjabat sebagai Ba Jurad Sikom Kima Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad sejak bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2017, Terdakwa juga menjabat sebagai Urbendahara Primkopad Darma Putra dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Bertanggung jawab mencatat pembukuan keuangan.
- 2) Menerima dana Rekpote setiap bulannya dari juru bayar kemudian mendistribusikannya ke bagian yang memerlukan atau ke bagian yang harus dibayar.
- 3) Menerima pembayaran dari unit-unit usaha Primkop Danna Putra (contohnya penjualan barang di toko)
- 4) Memegang kunci brankas Primkop Darma Putra, dan
- 5) Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan setiap bulannya kepada Kaprimkop Darma Putra dalam bentuk buku.

c. Bahwa Primkop Darma Putra sudah berbadan hukum sesuai dengan Akta Notaris Arif Winarno, S.H. Nomor 03 tanggal 26 April 2011 berlokasi di dalam Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Jl. A.H. Nasution KM 10 Rt.002 Rw.002 Kel. Pakeumitan Kec. Cinambo Kota Bandung, adapun susunan pengurus sesuai RAT 2016 yaitu :

1. Kaprimkopad : Lettu Czi Bayu Adi Pramono (Saksi-1)
2. Umikop : Serma Agus Susanto (Saksi-2)
3. Urbendahara : Terdakwa
4. Sekretaris : Pelda Solikhin (Saksi-3)
5. Urusaha : Serka Sucipto
6. Badan Pengawas :
 - a) Ketua : Kapten Czi Supn'hono (Saksi-1)
 - b) Anggota : 1) Kapten Czi Arya Deva
2) Lettu Czi Hara Sandi Yuda

d. Bahwa bagi anggota Yonzipur 9/LLB yang menjadi anggota Primkopad Darma Putra maka dilakukan pemotongan rekening (Rekpote) dan yang melakukan pemotongan adalah juru bayar Yonzipur 9/LLB, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 atau Saksi-3 mengambil dana tersebut ke Juyar lalu dana yang diterima digunakan

Hal. 5 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran sesuai dengan yang harus dibayar oleh Primkopad setiap bulannya dan kelebihanannya dimasukkan kedalam brankas oleh Terdakwa sebagai bendahara dengan disaksikan oleh Saksi-2 atau Saksi-3 dan dikunci dengan menggunakan password, sedangkan kunci brankas hanya ada satu dipegang oleh Terdakwa dan yang mengetahui passwordnya hanya Terdakwa, namun apabila Terdakwa berhalangan Saksi-2 meminjam kepada Terdakwa untuk membuka brankas dengan dipandu oleh Terdakwa.

e. Bahwa Primkopad Darma Putra menerima dana dari Reipot setiap bulan jumlahnya tidak sama, lalu dana tersebut langsung Terdakwa alokasikan ke bagian bagian yang perlu dibayar, sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam brankas, adapun dana yang dimasukkan ke Bank dilaksanakan setiap akhir bulan setelah dipastikan bahwa uang tersebut sudah tidak terpakai lagi.

f. Bahwa Terdakwa sebagai Urbendahara Primkopad Darma Putra dalam laporan penanggung jawaban keuangan kepada Kaprimkopad Darma Putra setiap bulannya hanya memberikan dan menjelaskan laporan keuangan yang sudah Terdakwa buat dalam buku dan Saksi-1 tidak melakukan pengecekan terhadap uang yang tersisa dalam brankas.

g. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2017, Terdakwa mengetahui ada situs judi online di internet, kemudian Terdakwa dengan menggunakan uang sendiri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bermain judi online dengan nama judi cemeh di situs Domino Bet sedangkan di situs tebak nomor Terdakwa bermain judi bola. dadu dan bola gelinding, ketika Terdakwa menang sehingga saldonya menjadi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian malam harinya Terdakwa bermain kembali dengan saldo sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kalah, sehingga Terdakwa menjadi penasaran lalu mengambil dana Primkopad Danna Putra yang berada di dalam brankas sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk deposit namun Terdakwa kalah lalu karena penasaran akhirnya Terdakwa mengambil kembali dana Primkopad yang tidak diingat lagi jumlahnya dan Terdakwa kalah lagi, sehingga karena terus menerus mengalami kekalahan untuk mengembalikan dana Primkopad Terdakwa mengambil lagi dana Primkopad.

h. Bahwa pada bulan Maret 2017, Terdakwa memasang deposit sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam permainan judi cemeh di situs Domino Bet dan menang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga total bersih kemenangan Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan kembali untuk bermain judi online dan kalah, dalam sehari Terdakwa bermain judi online sebanyak 2 (dua) kali sehingga dalam sehari Terdakwa dapat menghabiskan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saat Primkopad Darma Putra akan melakukan pembayaran ke Bank, Terdakwa meminjam uang kepada teman-teman untuk menutupi kekurangan pembayaran tersebut sehingga Saksi-1 selaku Kaprimkopad dan pengurus yang lain tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa.

Hal. 6 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017, Terdakwa tidak masuk dinas dengan keterangan istirahat dokter karena baru selesai dirawat di RS Sariningsih, ketika itu Saksi-1 dan pengurus Primkopad Darma Putra akan melakukan pembayaran ke Bank Bukopin sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dan Pagu Usipa sebesar Rp107.400.000,00 (seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-3 pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil kunci brankas dan sekira pukul 10.00 Wib dengan dipandu melalui foto yang dikirim via WA oleh Terdakwa Saksi-1 bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Serka Sucipto membuka kunci brankas setelah terbuka ternyata uang yang ada didalam brankas hanya ada sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

j. Bahwa sekira pukul 10.15 Wib, Saksi-1 memanggil Terdakwa untuk datang ke Primkopad, setibanya Terdakwa di Primkopad Darma Putra lalu Saksi-1 menanyakan keberadaan uang di dalam brankas kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa kirim kepada orang tuanya di Kendari, keesokan harinya Saksi-1 menelpon orang tua Terdakwa untuk menanyakan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan orang tua Terdakwa mengakui Terdakwa telah mengirimkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 pergi ke bank BRI Unit Ujung Berung untuk mengecek bukti pengiriman uang dari Terdakwa kepada orang tuanya, namun setelah di cek di Bank BRI Unit Ujung Berung ternyata tidak ada bukti pengiriman kemudian Saksi-1 menanyakan kembali kepada Terdakwa tentang kejelasan dana Primkopad Darma Putra akhirnya Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online.

k. Bahwa kemudian Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Usaha Serka Sucipto melakukan pengecekan dana Primkopad dengan melihat pembukuan dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 dan menemukan kejanggalan dana usaha Primkopad Darma Putra sebagai berikut :

1) Pada bulan Januari 2017, Rekpote yang masuk ke Kas Primkop harusnya sebesar Rp488.237.125,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) sedangkan dana yang masuk ke Kas Primkop hanya sebesar Rp446.851.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga ada selisih dana sebesar Rp41.386.125,00 (empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah).

2) Pada bulan Pebruari 2017, Rekpote yang masuk ke Kas Primkop harusnya sebesar Rp484.295.054,00 (empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh empat rupiah) sedangkan dana yang masuk ke Kas Primkop hanya sebesar Rp465.870.054,00 (empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima puluh empat rupiah). Namun ternyata ada kelebihan kas sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih dana sebesar Rp18.425.000,00 (delapan belas juta empat ratus dua puluh lima rupiah).

Hal. 7 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pada bulan Maret 2017, Rekpote yang masuk ke Kas Primkop harusnya sebesar Rp484.566.385,00 (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh enam tiga ratus delapan puluh lima rupiah) sedangkan dana yang masuk ke Kas Primkop hanya sebesar Rp447.398.995,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), namun ternyata ada kelebihan kas sebesar Rp13.277.182,00 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sehingga ada selisih dana sebesar Rp36.167.390,00 (tiga puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

4) Pada bulan April 2017, Rekpote yang masuk ke Kas Primkop harusnya sebesar Rp487.531.881,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) sedangkan dana yang masuk ke Kas Primkop hanya sebesar Rp457.688.581,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), namun ternyata ada kelebihan kas sebesar Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga ada selisih dana sebesar Rp29.843.300,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

5) Pada bulan Mei 2017, Rekpote yang masuk ke Kas Primkop harusnya sebesar Rp496.021.131,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah) sedangkan dana yang masuk ke Kas Primkop hanya sebesar Rp452.021.131,00 (empat ratus lima puluh dua juta dua puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah), sehingga ada selisih dana sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah).

sehingga total dari selisih dana Rekpote dan dana yang harusnya masuk ke Kas Primkop dan bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 sebesar Rp169.821.815,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima belas ribu rupiah).

I. Bahwa selain dana usaha Primkopad Darma Putra, Terdakwa juga telah menggunakan dana koperasi yang lain yaitu :

- 1) Dana Koperasi yang dipakai oleh Terdakwa antara lain :
 - (a) Setoran bulan Mei 2017 Bank Bukopin sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah).
 - (b) Pagu Usipa Kompi bulan Mei 2017 sebesar Rp107.400.000,00 (seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 - (c) SHU Puskop Denma Putra tahun 2016 sebesar Rp9.312.643,00 (sembilan juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

2) Pinjaman koperasi atas nama Terdakwa antara lain :

Hal. 8 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Pinjaman Usipa baru bulan Mei 2017 atas nama Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

(b) Pinjaman Usipa lama tahun 2015 an. Terdakwa sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

(c) Tabungan wajib dan Tabungan pokok a.n. Praka Zefri yang harusnya diserahkan kepada Praka Zefri namun tidak dikembalikan sebesar Rp2.303.203,00 (dua juta tiga ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

(d) Pinjaman Terdakwa kepada bapak Aman Kumiawan yang pembayarannya atas permintaan Terdakwa dimasukkan kedalam pinjaman Primkop a.n. Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(e) Pinjaman Terdakwa kepada ibu Cucu yang pembayarannya atas permintaan Terdakwa dimasukkan kedalam pinjaman Primkop a.n. Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(f) Pinjaman Terdakwa kepada Unit Ziqua (air isi ulang) yang pembayarannya atas permintaan Terdakwa dimasukkan kedalam pinjaman Primkop atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(g) Piutang barang atas nama Terdakwa ke unit toko Primkop Darma Putra sebesar Rp2.891.500,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Total pinjaman sebesar Rp412.407.346,00 (empat ratus dua belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) sehingga keseluruhan dana usaha Primkop Darma Putra yang dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp582.229.162,00 (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan seratus enam puluh dua rupiah).

m. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Primkop Darma Putra mengalami keterlambatan pembayaran kepada Bank Bukopin pada bulan Mei 2017, Usipa anggota dan pembelian barang di toko. kemudian Kaprimkopad Darma Putra dan para Pengurus menyepakati agar Terdakwa membayar dana yang telah digunakan.

n. Bahwa kemudian Terdakwa telah mengembalikan dana Primkopad Darma Putra yang telah Terdakwa pergunakan tersebut dengan cara mencicil yaitu sebagai berikut :

- 1) Tanggal 10 Mei 2017 sebesar Rp.152.000,00 (sertaus lima puluh dua juta rupiah).
- 2) Tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) Tanggal 4 Juli 2017 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Hal. 9 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 5) Tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus rupiah).
- 6) Tanggal 21 Februari 2018 sebesar Rp17.693.656,00 (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- 7) Tanggal 21 Februari 2018 sebesar Rp709.487,00 (tujuh ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- 8) Tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 9) Tanggal 22 Juni 2018 sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- 10) Tanggal 1 Agustus 2018 sebesar Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 11) Tanggal 4 Agustus 2018 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Total dana yang telah Terdakwa kembalikan sebesar Rp254.333.143,00 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga seratus empat puluh tiga rupiah), sedangkan sisanya yang belum dibayarkan sebesar Rp327.896.018,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan belas rupiah).

o. Bahwa karena sampai awal tahun 2018, Terdakwa belum juga mengembalikan dana usaha Primkop Darma Putra yang dipakainya, maka Saksi-1 melaporkan permasalahan kepada Danyonif 9/LLB Divif 1 Kostrad Letkol Czi Ferry Kriswardana, S.Sos.,M.TR (Han) lalu Danyonif 9/LLB memerintahkan untuk melanjutkan upaya penyelesaian pembayaran dengan mengejar asset yang dimiliki oleh Terdakwa, namun sampai akhir bulan Juli 2018 Terdakwa belum menyelesaikannya sehingga pada tanggal 9 Agustus 2018 Danyonif 9/LLB melimpahkan perkara Terdakwa untuk diproses hukum ke Denpom III/5 Bandung sesuai dengan Surat Pelimpahan Nomor R/125/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sebagai berikut :

Hal. 10 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mayor Chk Yantoro, SH. NRP 11050026360780, Pakum Divif 1 Kostrad.
2. Kapten Chk Danu Mardika, SH NRP 11090011479386, Kaur Bankum Divif 1 Kostrad.
3. Serka Erik Hadi Chandar, SH. NRP 21060077230985, Bamin Kum Divif Kostrad.
4. Sertu Rahmad Danus, SH, NRP 21100001280588, Bakara Kum Divif 1 Kostrad.

Berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Divif 1 Kostrad Nomor: Sprin/651/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 23 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi disesuaikan dengan Saksi yang menghadap dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Agus Susanto
Pangkat/NRP : Serma/21000089090880
Jabatan : Dansikom
Kesatuan/ Instansi : Yonzipur-9/Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Pasir, 7 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9 Jln. AH. Nasution RT/RW . 03/02 No. 139 Kel. Pakemitan. Kec. Sinambu Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 di Yonzipur-9/Kostrad dalam hubungan atasan dengan bawahan. namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Primkopad Darma Putra sudah berbadan hukum sesuai dengan Akta Notaris Arif Winamo, S.H. Nomor 03 tanggal 26 April 2011 berlokasi di dalam Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Jl. A.H. Nasution KM 10 Rt.002 Rw.002 Kel. Pakeumitan Kec. Cinambo Kota Bandung.
3. Bahwa Saksi pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan April 2018 mendapat perintah dari Danyonzipur 9/LLB Divif Kostrad sebagai Pengawas Primkopad Darma Putra berdasarkan Surat Perintah Danyonzipur 9/LLB Divif Kostrad Nomor Sprin/214/III/2015 tanggal 01 Maret 2015.
4. Bahwa susunan pengurus sesuai Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2016 yaitu :
 1. Kaprimkopad : Lettu Czi Bayu Adi Pramono (Saksi-3)
 2. Umikop : Serma Agus Susanto (Saksi-1)
 3. Urbendahara : Terdakwa
 4. Sekretaris : Pelda Solikhin (Saksi-2)

Hal. 11 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Usaha : Serka Sucipto
6. Badan Pengawas :
a) Ketua : Kapten Czi Suprihono (Saksi-4)
b) Anggota : 1) Kapten Czi Arya Deva
2) Lettu Czi Hara Sandi Yuda

5. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai bendahara Primkopad Darma Putra selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang memegang kunci dan password brankas hanya Terdakwa sedangkan yang lain tidak mengetahui.

6. Bahwa tugas tanggung jawab Terdakwa sebagai bendahara Primkopad Darma Putra juga sebagai Bajurad Sikom Kima dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Bertanggung jawab mencatat pembukuan keuangan.
- 2) Menerima dana Rekpot setiap bulannya dari juru bayar kemudian mendistribusikannya ke bagian yang memerlukan atau ke bagian yang harus dibayar.
- 3) Menerima pembayaran dari unit-unit usaha Primkop Danna Putra (contohnya penjualan barang di toko).
- 4) Memegang kunci brankas Primkop Darma Putra.
- 5) Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan setiap bulannya kepada Kaprimkop Darma Putra dalam bentuk buku.

7. Bahwa anggota Yonzipur 9/LLB yang menjadi anggota Primkopad Darma Putra maka dilakukan pemotongan rekening (Rekpot) dan yang melakukan pemotongan adalah juru bayar Yonzipur 9/LLB, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 atau Saksi-2 mengambil dana tersebut ke Juyar kemudian dana yang diterima digunakan untuk pembayaran sesuai dengan yang harus dibayar oleh Primkopad setiap bulannya dan kelebihanannya dimasukkan kedalam brankas oleh Terdakwa sebagai bendahara dengan disaksikan oleh Saksi-1 atau Saksi-2 dan dikunci dengan menggunakan password, sedangkan kunci brankas hanya ada satu dipegang oleh Terdakwa dan yang mengetahui passwordnya hanya Terdakwa, namun apabila Terdakwa berhalangan Saksi-1 meminjam kepada Terdakwa untuk membuka brankas dengan dipandu oleh Terdakwa.

8. Bahwa pada saat Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Sariningsih, Saksi-3 mengadakan rapat pengurus Primkop yang dihadiri oleh Saksi, Saksi-2 dan Serka Sucipto untuk memutuskan Saksi-2 di BPkan menjadi bendahara sementara selama Terdakwa mendapat perawatan medis di RS Sariningsih.

9. Bahwa pada saat Saksi-2 ditunjuk sebagai Bendahara sementara, tanggal lupa bulan Mei 2017 Primkopad Darma Putra setiap bulannya harus membayar tagihan kredit kepada Bank Bukopin sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah), sehingga Saksi-3, Saksi dan Saksi-2 sepakat untuk meminta kunci brankas kepada Terdakwa, setelah brankas dibuka ternyata uang yang ada di brankas hanya ada sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal. 12 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa seharusnya dana yang tersimpan di dalam brankas sesuai dengan jumlah potongan koperasi bulan Mei 2017 sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus juta tujuh puluh juta rupiah).

11. Bahwa selanjutnya Kaprim memerintahkan Kopda Sugeng Setiono Pelayan Toko untuk memanggil Terdakwa yang sedang istirahat dokter, setelah Terdakwa datang Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa uang yang ada di brankas Primkopad sambil memperlihatkan kepada Terdakwa kondisi brankas yang sudah dalam keadaan terbuka dan didalamnya hanya ada uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

12. Bahwa Terdakwa terdiam dan tidak berapa lama mengatakan uang yang di dalam brankas dikirim ke orang tuanya di Sulawesi, kemudian Saksi-3 kroscek kepada orang tua Terdakwa ternyata Terdakwa berbohong dan akhirnya Terdakwa mengaku uang dipergunakan untuk bermain judi online dengan menggunakan Handphone dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017.

13. Bahwa jumlah uang Primkopad Darma Putra yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online tersebut diambil dari dana-dana sebagai berikut :

a. Dana modal simpan pinjam sejumlah Rp107.400.000,00 (seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

b. Dana angsuran anggota ke Bank Bukopin sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah).

c. Dana operasional koperasi sejumlah Rp174.821.816,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah).

d. Dana sisa hasil usaha (SHU) sejumlah Rp9.312.643,00 (sembilan juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

e. Dana piutang barang sejumlah Rp2.891.500,00 (dua juta delapan ratus sembilan Puluh satu ribu lima ratus rupiah).

f. Dana pembayaran usipa anggota sejumlah Rp2.303.203,00 (dua juta tiga ratus tiga ribu dua ratus tiga rupiah).

g. Dana-dana lain koperasi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

h. Dana usipa pribadi sejumlah Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan dana yang dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp582.229.162,00 (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah).

14. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil uang dari brankas Primkopad Darma Putra tersebut secara bertahap yaitu :

Hal. 13 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada bulan Januari 2017 sejumlah Rp41.386.125,00 (empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah) dari dana operasional koperasi.

b. Pada bulan Februari 2017 sejumlah Rp 18.425.000,00 (delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dana operasional koperasi.

c. Pada bulan Maret 2017 sejumlah Rp36.167.390,00 (tiga puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dari dana operasional koperasi.

d. Pada bulan April 2017 sejumlah Rp29.843.300,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dari dana operasional koperasi.

e. Pada bulan Mei 2017 sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dari dana operasional koperasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari dana unit Zi qua.

f. Pada bulan Mei 2017 sejumlah Rp107.400.000,00 (seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dari modal usipa.

g. Pada bulan Mei 2017 sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dari setoran Bank Bukopin.

15. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menyelesaikan perbuatan Terdakwa secara internal dan menginventarisir asset yang dimiliki oleh Terdakwa, namun tidak diketemukan akhirnya Saksi-3 meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk secepatnya mengembalikan dana Primkopad Darma Putra sejumlah Rp 582.229.161,00 (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah).

16. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2017 sesuai dengan surat perjanjian pada tanggal 2 Agustus 2017 Telah mengembalikan sebagian uang secara bertahap yaitu :

a. Pada tanggal 10 Mei 2017 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp152.000.000,00 (seratus limapuluh dua juta rupiah)

b. Pada tanggal 20 Juni 2017 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c. Pada tanggal 4 Juli 2017 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

d. Pada tanggal 22 Desember 2017 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

e. Pada tanggal 22 Desember 2017 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Hal. 14 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pada tanggal 21 Februari 2018 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp15.511.634,00 (lima belas juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

g. Pada tanggal 21 Februari 2018 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp2.891.500,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

h. Pada tanggal 24 Mei 2018 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh juta rupiah).

i. Pada tanggal 22 Juni 2018 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah).

j. Pada tanggal 1 Agustus 2018 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

k. Pada tanggal 4 Agustus 2018 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp254.333.143,00 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga seratus empat puluh tiga rupiah) dan sisanya sejumlah Rp327.896.028,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah), sesuai bukti kwitansi yang ada di Koperasi.

17. Bahwa Terdakwa mengakui uang Primkopad Darma Putra yang dipakai Terdakwa selama 5 (lima) bulan dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017.

18. Bahwa akibat tindakan Terdakwa Primkopad Darma Putra mengalami kerugian sejumlah Rp 582.229.162,00 (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah) dan telah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp254.333.143,00 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga seratus empat puluh tiga rupiah) dan sisanya sejumlah Rp327.896.028,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah).

19. Bahwa setelah Kaprim melaksanakan rapat intern dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) kemudian diputuskan Terdakwa harus mengembalikan sisa kekurangan dengan cara potong gaji semuanya setiap bulannya dan disisakan sejumlah Rp. 500.000,00 untuk diserahkan kepada istrinya.

20. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga istri Terdakwa seorang PNS dan kehidupan Terdakwa sehari-hari biasa-biasa saja seperti yang lain dan pernah mempunyai mobil setelah penugasan dari luar negeri, namun mobil tersebut sekarang sudah tidak ada.

21. Bahwa Komandan Kesatuan Terdakwa telah memberikan waktu untuk mengembalikan semua uang Koperasi yang dipakai Terdakwa sesuai dengan batas waktu yang diberikan sampai dengan bulan Agustus 2018 namun batas waktu yang diberikan Terdakwa belum

Hal. 15 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan semua dana Primkopad yang telah dipakai Terdakwa, sehingga pada tanggal 09 Agustus 2018 Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diselesaikan secara prosedur hukum.

22. Bahwa hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dari Pimpinan sehingga Primkopad Darma Putra mengalami kerugian dan Terdakwa sanggup mengembalikan semua sisa kekurangannya dengan cara mencicil.

23. Bahwa sampai dengan bulan Agustus 2019 sisa kekurangan uang Koperasi Darma Putra LLB yang harus dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp. 307.000.000,00 (tiga ratus tujuh juta rupiah).

24. Bahwa Saksi berharap kepada Terdakwa uang yang telah digunakan untuk bermain judi online segera dikembalikan karena uang tersebut milik anggota Primkop Darma Putra Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad dan jangan sampai terulang oleh anggota yang lain.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Solikhin
Pangkat/NRP	: Pelda/638102
Jabatan	: Baminvetdam III/Siliwangi
Kesatuan	: Minvetcaddam III/Siliwangi
Tempat, tanggal lahir	: Indramayu, 4 September 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kel. Cisaranten Wetan RT/RW. 04/04 Kec. Cinambung Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 di Yonzipur-Q/Kostrad sekitar 16 (enam belas) tahun dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Primkopad Darma Putra sudah berbadan hukum sesuai dengan Akta Notaris Arif Winamo, S.H. Nomor 03 tanggal 26 April 2011 berlokasi di dalam Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Jl. A.H. Nasution KM 10 Rt.002 Rw.002 Kel. Pakeumitan Kec. Cinambo Kota Bandung.

3. Bahwa benar susunan pengurus dan Badan Pengawas Primkop Darma Putra tahun 2017 sesuai dengan hasil RAT 2016 yaitu :

a) Susunan Kepengurusan :

(1) Kaprimkopad	: Lettu CziBayu Adi Pramono(Saksi-3)
(2) Urnikop	: Serma Agus Susanto (Saksi-1)
(3) Urbendahara	: Terdakwa
(4) Sekretaris	: Pelda Solikhin (Saksi-2)
(5) Urusaha	: Serka Sucipto

Hal. 16 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Badan Pengawas :

Ketua : Kapten Czi Suprihono (Saksi-4)

Anggota : 1. Kapten Czi Arya Deva
2. Lettu Czi Hara Sandi Yuda

4. Bahwa Saksi pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan April 2018 mendapat perintah dari Danyonzipur 9/LLB Divif Kostrad sebagai Pengawas Primkopad Darma Putra berdasarkan Surat Perintah Danyonzipur 9/LLB Divif Kostrad Nomor Sprin/214/III/2015 tanggal 1 Maret 2015.

5. Bahwa Terdakwa sebagai bendahara Primkop Darma Putra sering sakit dan di rawat di RS Sariningsih, sehingga tugas Terdakwa diambil alih oleh Saksi sebagai sekretaris Primkop Darma Putra.

6. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2017 Saksi mendapat tugas untuk mengambil uang tunai ke Juru Bayar Pekas Yonzipur-9/Kostrad sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), setelah mendapat uang Saksi kembali ke Batalyon untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa karena yang memegang kunci dan yang mengetahui password brankas Primkopad Darma Putra hanya Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa setelah menerima uang dihitung secara manual setelah jumlahnya sama kemudian dimasukkan kedalam brankas disaksikan oleh Serma Didik Agus Saepudin sebagai Ur Usipa, Serma Agus Susanto (Saksi-1) sebagai Umikop, Kopda Aman Kurniawan sebagai Ta Admin dan Serda Purnawirawan Wibowo yang masih tetap bekerja di Koperasi, setelah itu Saksi kembali menjalankan tugasnya sebagai sekretaris koperasi.

8. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2017 Ur Usipa Primkopad Darma Putra harus membayar sejumlah uang kepada Bank Bukopin sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah), karena yang memegang kunci brankas adalah Terdakwa dan tidak ada di tempat sehingga Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta kunci brankas, setelah Saksi kembali ke Primkopad Darma Putra dengan disaksikan oleh pengurus koperasi yang lain Saksi membuka brankas setelah terbuka di dalam brankas hanya tersisa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

9. Bahwa uang yang ada di brankas sisa jumlah potongan pada bulan Mei 2017 seharusnya sejumlah Rp.270. 000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) setelah digunakan untuk operasional koperasi, sehingga Saksi dan pengurus koperasi yang lain terkejut kemudian Saksi-1 memerintahkan Kopda Sugeng yang bertugas sebagai Ta Toko untuk menjemput Terdakwa.

10. Bahwa setelah Terdakwa datang dan melihat brankas yang dalam kondisi terbuka dan didalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saat itu Terdakwa hanya terdiam, kemudian Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa dimana uang yang seharusnya berada didalam brankas tersebut dan Terdakwa mengatakan uang tersebut Terdakwa kirim kepada orang tuanya di Sulawesi, kemudian Saksi-3 kroscek ke orang tua Terdakwa namun ternyata Terdakwa berbohong akhirnya Terdakwa mengakui uang

Hal. 17 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa gunakan untuk judi online dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017.

11. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-3 menyelesaikan masalah secara intern dengan cara mencari asset yang dimiliki Terdakwa namun ternyata Terdakwa tidak memiliki asset apapun, sehingga Saksi-3 dan Saksi serta pengurus koperasi yang lain meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk secepatnya mengembalikan uang Koperasi yang diambil oleh Terdakwa sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 dengan Surat Perjanjian yang dibuat pada tanggal 02 Agustus 2017.

12. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana Primkopad Dharma Putra dengan cara bertahap sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 10 Mei 2017 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah).
- b. Pada tanggal 20 Juni 2017 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. Pada tanggal 04 Juli 2017 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- d. Pada tanggal 22 Desember 2017 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 22 Desember 2017 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- f. Pada tanggal 21 Februari 2018 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp15.511.624,00 (lima belas juta lima ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
- g. Pada tanggal 21 Februari 2018 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp2.891.500,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- h. Pada tanggal 24 Mei 2018 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh juta rupiah).
- i. Pada tanggal 22 Juni 2018 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- j. Pada tanggal 1 Agustus 2018 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- k. Pada tanggal 4 Agustus 2018 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan dana Primkopad yang telah dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp254.333.143,00 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah)

Hal. 18 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai bukti kwitansi yang ada di koperasi dan sisanya sejumlah Rp327.896.028,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu puluh delapan rupiah).

13. Bahwa Terdakwa sudah diberikan batas waktu untuk mengembalikan uang Primkopad Darma Putra yang dipakai Terdakwa tanggal 02 Agustus 2018 namun batas waktu yang diberikan Terdakwa belum mengembalikan sehingga pada tanggal 09 Agustus 2018 Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diselesaikan secara prosedur hukum.

14. Bahwa pengakuan Terdakwa uang Primkopad Darma Putra yang dipergunakan untuk bermain judi online diambil dari dana-dana sebagai berikut :

a. Dana modal simpan pinjam sejumlah Rp107.400.000,00 (seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

b. Dana angsuran anggota ke Bank Bukopin sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah).

c. Dana operasional koperasi sejumlah Rp174.821.816,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah).

d. Dana sisa hasil usaha (SHU) sejumlah Rp9.312.643,00 (sembilan juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

e. Dana piutang barang sejumlah Rp2.891.500,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

f. Dana pembayaran usipa anggota sejumlah Rp2.303.203,00 (dua juta tiga ratus tiga ribu dua ratus tiga rupiah).

g. Dana-dana lain koperasi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

h. Dana usipa pribadi sejumlah Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

sehingga total keseluruhan dana yang dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp582.229.162,00 (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah).

15. Bahwa Terdakwa mengambil uang dari Primkop Darma Putra secara bertahap yakni :

a. Pada bulan Januari 2017 sejumlah Rp41.386.125,00 (empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah) dari dana operasional koperasi.

b. Pada bulan Februari 2017 sejumlah Rp18.425.000,00 (delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dana operasinal koperasi.

Hal. 19 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada bulan Maret 2017 sejumlah Rp36.167.390,00 (tiga puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dari dana operasional koperasi.

d. Pada bulan April 2017 sejumlah Rp29.843.300,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dari dana operasional koperasi.

e. Pada bulan Mei 2017 sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dari dana operasional koperasi dan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari dana unit 21 qua.

f. Pada bulan Mei 2017 sejumlah Rp107.400.000,00 (seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dari modal usipa.

g. Pada bulan Mei 2017 sejumlah Rp163.000.000,00 (sertus enam puluh tiga juta rupiah) dari setoran Bank Bukopin.

16. Bahwa tugas tanggung jawab Terdakwa sebagai bendahara Primkopad Darma Putra juga sebagai Bajurad Sikom Kima dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Bertanggung jawab mencatat pembukuan keuangan.
- 2) Menerima dana Rekpote setiap bulannya dari juru bayar kemudian mendistribusikannya ke bagian yang memerlukan atau ke bagian yang harus dibayar.
- 3) Menerima pembayaran dari unit-unit usaha Primkop Danna Putra (contohnya penjualan barang di toko).
- 4) Memegang kunci brankas Primkop Darma Putra.
- 5) Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan setiap bulannya kepada Kaprimkop Darma Putra dalam bentuk buku.

17. Bahwa namun sampai bulan Agustus 2018 Terdakwa belum mengembalikan dana Primkopad tersebut kemudian pada tanggal 9 Agustus 2018 Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diselesaikan secara prosedur hukum.

18. Bahwa hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dari Pimpinan sehingga Primkopad Darma Putra mengalami kerugian namun Terdakwa sanggup mengembalikan semua uang Koperasi dengan cara mencicil.

19. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga istri Terdakwa seorang PNS dan sudah mempunyai anak, kehidupan sehari-hari biasa-biasa saja.

20. Bahwa Saksi berharap kepada Terdakwa uang yang telah digunakan untuk bermain judi online segera dikembalikan karena uang tersebut milik anggota Primkop Darma Putra Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad dan perbuatan tersebut jangan sampai terulang oleh para pengurus Koperasi yang lain, cukup Terdakwa saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 (Sdr. Bayu Adi Pramono) dan Saksi-5 (Sdr. Fajar Prabowo) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan

Hal. 20 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir dikarenakan sedang Satgas Pembangunan di NTT, sedangkan Saksi-4 (Sdr. Supriyono) sedang mengikuti Diklat Kursus sehingga para Saksi tidak bisa hadir dipersidangan, mendasari Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan para Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan. Keterangan para Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Bayu Adi Pramono
Pangkat, NRP : Lettu Czi, 21960155860577
Jabatan : Pasi Log
Kesatuan : Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Metro Lampung, 11 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB Divif1 Kostrad
Jalan A.H. Nasution KM 10 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Pakeumitan Kec. Cinambo Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi ditugaskan sebagai Kaprimkopad Darma Putra berdasarkan Surat Perintah Danyonif 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor Sprin/82/III/2017 tanggal 1 Maret 2017.

3. Bahwa Primkop Darma Putra sudah berbadan hukum sesuai dengan Akta Notaris Arif Winarno, S.H. Nomor 03 tanggal 26 April 2011 berlokasi di dalam Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Jl. A.H. Nasution KM 10 Rt.002 Rw.002 Kel. Pakeumitan Kec. Cinambo Kota Bandung, adapun susunan pengurus sesuai RAT 2016 yaitu :

1. Kaprimkopad : Lettu Czi Bayu Adi Pramono (Saksi-1)
2. Umikop : Serma Agus Susanto (Saksi-2)
3. Urbendahara : Terdakwa
4. Sekretaris : Pelda Solikhin (Saksi-3)
5. Usaha : Serka Sucipto
6. Badan Pengawas :
 - a) Ketua : Kapten Czi Supn'hono (Saksi-]
 - b) Anggota : 1) Kapten Czi Arya Deva
2) Lettu Czi Hara Sandi Yuda

4. Bahwa Primkop Darma Putra mempunyai 3 (tiga) rekening bank yaitu Bank BRI Unit Ujung Berung, Bank BRI Cabang A.H. Nasution dan BTN Unit Ujung Berung atas nama Primkop Darma Putra,

Hal. 21 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan penyimpanan uang apabila ada kelebihan dana Primkop laksanakan pada setiap bulannya yaitu pada akhir bulan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi-2, sedangkan dana usaha koperasi yang diambil tiap bulan dari juru bayar sudah ada peruntukannya sehingga tidak bisa Primkop simpan di Bank karena dana tersebut akan terpakai habis, hanya terkadang terjadi keterlambatan pengambilan dana oleh orang atau rekanan Primkop, hanya setoran bulanan Bank Bukopin saja yang langsung oleh Primkop ke Bank Bukopin.

5. Bahwa yang memotong rekening potongan (Rekpot) terhadap anggota Yonzipur 9/LLB yang menjadi anggota Primkopad Dharma Putra adalah Juru Bayar Yonzipur 9/LLB setelah mendapat data potongan dari Primkopad Dharma Putra, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 atau Saksi-2 mengambil dana hasil potongan ke Juyar setelah dibayarkan sesuai dengan yang harus dibayar oleh Primkopad setiap bulannya, apabila ada kelebihan dana dimasukkan kedalam brankas oleh Terdakwa sebagai bendahara dengan disaksikan oleh Saksi-1 atau Saksi-2 kemudian dikunci dengan menggunakan password, sedangkan kunci brankas hanya ada satu yang dipegang oleh Terdakwa dan yang mengetahui password brankas hanya Terdakwa, namun apabila Terdakwa berhalangan Saksi-1 meminjam kepada Terdakwa dan untuk membuka brankas dipandu oleh Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2017 Terdakwa tidak datang dengan keterangan baru pulang opname dari RS Sariningsih, saat akan diadakan pembayaran Bukopin sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dan Pagu Usipa sejumlah Rp107.400.000,00 (seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 10.00 Wib dengan dipandu melalui foto yang dikirim via WA oleh Terdakwa Saksi bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Serka Sucipto membuka kunci brankas Primkopad Dharma Putra dengan kunci yang sudah Terdakwa serah terimakan kepada Saksi-1 dan setelah brankas terbuka ternyata uang yang ada didalam brankas hanya ada sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

7. Bahwa kemudian sekira pukul 10.15 Wub Saksi memanggil Terdakwa untuk datang ke Primkop, setelah Terdakwa datang kemudian Saksi menanyakan keberadaan uang di dalam brankas kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa kirim kepada orang tuanya di Kendari, keesokan harinya Saksi menelpon orang tua Terdakwa untuk menanyakan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan orang tua Terdakwa mengakui Terdakwa telah mengirimkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). selanjutnya Saksi pergi ke Bank BRI Unit Ujung Berung untuk mengecek bukti pengiriman uang dari Terdakwa kepada orang tuanya tersebut, namun setelah di cek di Bank BRI Unit Ujung Berung ternyata tidak ada bukti pengiriman kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa tentang kejelasan dana Primkopad Dharma Putra tersebut akhirnya Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah di gunakan oleh Terdakwa untuk judi online.

Hal. 22 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Terdakwa mengakui memakai uang Primkopad, kemudian Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Usaha Serka Sucipto melakukan pengecekan dana Primkopad dengan melihat pembukuan dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 dan Saksi menemukan kejanggalan dana Primkop sebagai berikut :

a. Pada bulan Januari 2017, Rekpote yang masuk ke Kas Primkop harusnya sejumlah Rp488.237.125,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) sedangkan dana yang masuk ke Kas Primkop hanya sejumlah Rp446.851.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga ada selisih dana sejumlah Rp41.386.125,00 (empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah).

b. Pada bulan Februari 2017, Rekpote yang masuk ke Kas Primkop harusnya sejumlah Rp484.295.054,00 (empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh empat rupiah) sedangkan dana yang masuk ke Kas Primkop hanya sejumlah Rp465.870.054,00 (empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima puluh empat rupiah). Namun ternyata ada kelebihan kas sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih dana sejumlah Rp18.425.000,00 (delapan belas juta empat ratus dua puluh lima rupiah).

c. Pada bulan Maret 2017, Rekpote yang masuk ke Kas Primkop harusnya sejumlah Rp484.566.385,00 (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh enam tiga ratus delapan puluh lima rupiah) sedangkan dana yang masuk ke Kas Primkop hanya sejumlah Rp447.398.995,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), namun ternyata ada kelebihan kas sejumlah Rp13.277.182,00 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sehingga ada selisih dana sejumlah Rp36.167.390,00 (tiga puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

d. Pada bulan April 2017, Rekpote yang masuk ke Kas Primkop harusnya sejumlah Rp487.531.881,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) sedangkan dana yang masuk ke Kas Primkop hanya sejumlah Rp457.688.581,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), namun ternyata ada kelebihan kas sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga ada selisih dana sejumlah Rp29.843.300,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

e. Pada bulan Mei 2017, Rekpote yang masuk ke Kas Primkop harusnya sejumlah Rp496.021.131,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah) sedangkan dana yang masuk ke Kas Primkop hanya sejumlah Rp452.021.131,00 (empat ratus lima puluh dua juta dua puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah), sehingga ada

Hal. 23 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih dana sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah).

Sehingga total dari selisih dana Rekpote dan dana yang harusnya masuk ke Kas Primkop bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 sejumlah Rp169.821.815,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima belas ribu rupiah).

9. Bahwa Terdakwa juga menggunakan dana koperasi dan pinjaman kepada koperasi dengan atas nama Terdakwa yaitu :

a. Dana Koperasi yang dipakai oleh Terdakwa antara lain :

- 1) Setoran bulan Mei 2017 Bank Bukopin sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah).
- 2) Pagu Usipa Kompi bulan Mei 2017 sejumlah Rp107.400.000,00 (seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- 3) SHU Puskop Denma Putra tahun 2016 sejumlah Rp9.312.643,00 (sembilan juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

b. Pinjaman koperasi atas nama Terdakwa antara lain :

- 1) Pinjaman Usipa baru bulan Mei 2017 atas nama Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- 2) Pinjaman Usipa lama tahun 2015 an. Terdakwa sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 3) Tabungan wajib dan Tabungan pokok a.n. Praka Zefri yang harusnya diserahkan kepada Praka Zefri namun tidak dikembalikan sejumlah Rp2.303.203,00 (dua juta tiga ratus tiga ribu dua ratus tiga rupiah).
- 4) Pinjaman Terdakwa kepada bapak Aman Kumiawan yang pembayarannya atas permintaan Terdakwa dimasukkan kedalam pinjaman Primkop a.n. Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 5) Pinjaman Terdakwa kepada ibu Cucu yang pembayarannya atas permintaan Terdakwa dimasukkan kedalam pinjaman Primkop a.n. Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 6) Pinjaman Terdakwa kepada Unit Ziqua (air isi ulang) yang pembayarannya atas permintaan Terdakwa dimasukkan kedalam pinjaman Primkop atas nama Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 7) Pihutang barang atas nama Terdakwa ke unit toko Primkop Darma Putra sejumlah Rp2.891.500,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Hal. 24 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total pinjaman sejumlah Rp412.407.346,00 (empat ratus dua belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) sehingga kesuluruhan dana usaha Primkop Darma Putra yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp582.229.162,00 (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan seratus enam puluh dua rupiah)

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Primkop Darma Putra pada bulan Mei 2017 mengalami keterlambatan pembayaran kepada bank Bukopin, Usipa anggota dan pembelian barang di toko, namun pada pertengahan bulan Mei 2017 Primkop Darma Putra dapat terbayar setelah adanya pembayaran pertama dari Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2017 sejumlah Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah).

11. Bahwa Saksi sebagai Kaprimkop Darma Putra dan para pengurus menyepakati agar Terdakwa membayar dana yang telah digelapkan sejumlah Rp582.229.162,00 (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah) sampai akhir tutup buku 2017 dan dibuatkan surat pernyataan tertanggal 2 Agustus 2017.

12. Bahwa Terdakwa telah membayar dana Primkop Darma Putra yang telah dipakai Terdakwa dengan cara mencicil sebagai berikut :

- a. Tanggal 10 Mei 2017 membayar sejumlah Rp152.000.000,00 (sertaus lima puluh dua juta rupiah).
- b. Tanggal 20 Juni 2017 membayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. Tanggal 4 Juli 2017 membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- d. Tanggal 22 Desember 2017 membayar sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- e. Tanggal 22 Desember 2017 membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- f. Tanggal 21 Pebruari 2018 membayar sejumlah Rp17.693.656,00 (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- g. Tanggal 21 Pebruari 2018 membayar sejumlah Rp709.487,00 (tujuh ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- h. Tanggal 24 Mei 2018 membayar sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh n'bu rupiah).
- i. Tanggal 22 Juni 2018 membayar sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- j. Tanggal 1 Agustus 2018 membayar sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k.Tanggal 4 Agustus 2018 membayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Sehingga total uang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp254.333.143,00 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga seratus empat puluh tiga rupiah), dan sisa dana usaha Primkop Darma Putra yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp327.896.018,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan belas rupiah).

13. Bahwa tugas tanggungjawab Terdakwa sebagai bendahara Primkopad Darma Putra juga yaitu :

- 1) Bertanggung jawab mencatat pembukuan keuangan.
- 2) Menerima dana Rekpote setiap bulannya dari juru bayar kemudian mendistribusikannya ke bagian yang memerlukan atau ke bagian yang harus dibayar.
- 3) Menerima pembayaran dari unit-unit usaha Primkop Danna Putra (contohnya penjualan barang di toko).
- 4) Memegang kunci brankas Primkop Darma Putra.
- 5) Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan setiap bulannya kepada Kaprimkop Darma Putra dalam bentuk buku.

14. Bahwa karena sampai awal tahun 2018 Terdakwa belum juga menyelesaikan dana usaha Primkop Darma Putra yang dipakainya, kemudian Saksi melaporkan masalah penggelapan dana usaha Primkop Darma Putra kepada Danyonif 9/LLB Divif 1 Kostrad Letkol Czi Ferry Kriswardana, S.Sos.,M.TR (Han) lalu Danyonif 9/LLB memerintahkan untuk melanjutkan upaya penyelesaian pembayaran dengan mengejar asset yang dimiliki oleh Terdakwa, namun sampai akhir bulan Juli 2018 Terdakwa belum menyelesaikannya sehingga pada tanggal 9 Agustus 2018 perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Suprihono
Pangkat/NRP : Kapten Czi/21930061171171
Jabatan : Pa Jas
Kesatuan : Yonzipur 9/LLB Divif1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 2 Nopember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan A.H. Nasution KM 10 Rt.001 Rw.002
Kel. Pakeumitan Kec. Cinambo Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 ketika Saksi selesai melaksanakan Sarcabzi di Pusdikzi Bogor dalam

Hal. 26 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Primkop Darma Putra sudah berbadan hukum sesuai dengan Akta Notaris Arif Wmamo, S.H. Nomor 03 tanggal 26 April 2011 berlokasi di dalam Asrama Yonzipur QILLB Divif 1 Kostrad Jl. A.H. Nasution KM 10 Rt.002 Rw.002 Kel. Pakeumitan Kec. Cinambo Kota Bandung, kemudian pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan April 2018 Saksi mendapat perintah dari Danyonzipur 9/LLB Divif Kostrad sebagai Pengawas Primkopad Darma Putra berdasarkan Surat Perintah Danyonzipur 9/LLB Divif Kostrad Nomor Sprin/214/III/2015 tanggal 1 Maret 2015.

3. Bahwa susunan keanggotaan Badan Pengawas Primkop Darma Putra pada tahun 2017 sesuai dengan hasil RAT 2016 yaitu Saksi sebagai Ketua Primkop Darma Putra, Anggota 1 Kapten Czi Arya Deva, Anggota 2 Lettu Czi Hara Sandi Yuda, untuk pengurus sebagai Kaprimkop dijabat oleh Lettu Czi Bayu Adi Pramono (Saksi-1), Urnikop dijabat oleh Senna Agus Susanto (Saksi-2), Urbendahara dijabat oleh Terdakwa. Sekretaris dijabat oleh Pejda Solikhin (Saksi-3) dan Usaha dijabat oleh Serka Sucipto.

4. Bahwa Primkop Darma Putra selalu melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahunnya dilaksanakan pada awal tahun dengan dihadiri oleh Ketua dan para pengurus Primkop. undangan dari Puskop Darma Putra, undangan dari Dekopinda, Danyonzipur 9/LLB dan seluruh anggota Primkop Darma Putra yang ada di Kesatuan, adapun yang dibahas dalam RAT tersebut adalah :

- Pertanggungjawaban pengurus Primkop Darma Putra dalam hal ini rencana kerja tahun sebelumnya atau yang sudah dilaksanakan.
- Pengesahan laporan pertanggung jawaban pengurus.
- Rencana kerja tahun berikutnya (Usipa, Usaha, dana sosial, dana pendidikan dan lain-lain), dan
- Pengesahan rencana kerja berikutnya.

5. Bahwa pada tanggal lupa bulan Mei 2017 Saksi mendapat laporan dari Saksi-1 bahwa Terdakwa telah menggunakan dana Primkop Darma Putra sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 sejumlah Rp582.229.162,00 (lima delapan dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah) untuk bermain judi online, seiaian itu Saksi-1 juga melaporkan bahwa pengurus Primkopad sudah meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk secepatnya mengembalikan uang koperasi tersebut.

6. Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi-1, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang dana Primkopad yang digunakan Terdakwa untuk judi online tersebut dan Terdakwa mengakuinya telah menggunakan dana koperasi sejumlah Rp582.229.162,00 (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah), akan tetapi Saksi tidak menanyakan secara detail tentang uang tersebut apakah digunakan seluruhnya untuk judi online oleh Terdakwa atau tidak.

7. Bahwa penyebab atau latar belakang hingga terjadinya tindak pidana penggelapan dana usaha Primkop Darma Putra yang diduga

Hal. 27 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengalami kekalahan judi online, sehingga Terdakwa terus menerus menggunakan dana Primkop untuk mengembalikan dana Primkop yang habis digunakan untuk judi online.

8. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian dana Primkopad Darma Putra tersebut dengan cara bertahap sejumlah Rp254.333.143,00 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp327.896.018,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan belas rupiah) Terdakwa belum mengembalikan, sehingga pada tanggal 09 Agustus 2018 kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa tersebut kepada Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi-4, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Fajar Prabowo
Pangkat/NRP : Sertu/21100569660290
Jabatan : Baurmin Juyar Kompi B
Kesatuan : Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad
Tempat,tanggal lahir : Banyumas Jateng, 10 Pebruari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB Divif1 Kostrad Jl.
AH. Nasution KM 10 Rt 001 Rw 002
Kel. Pakeumitan Kec. Cinambo Kota
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2011 di Yonzipur-Q/Kostrad dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi terdaftar sebagai anggota Primkopad Darma Putra sejak tahun 2011, dan sebagai anggota Primkopad Darma Putra ada potongan setiap bulannya untuk tabungan wajib dengan nominal sebagai berikut :
 - a. Pamen sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - b. Pama sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Bintara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - d. Tamtama sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa dalam usipa Primkopad Darma Putra memberikan pinjaman kepada anggotanya berbeda-beda tergantung berapa lama anggota menjadi anggota Primkopad.
4. Bahwa pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) Primkopad Darma Putra pada bulan Februari 2017 di Aula Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad, Kaprimkopad (Saksi-3) mengumumkan bahwa dana Primkopad Darma Putra telah digunakan oleh Terdakwa namun

Hal. 28 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 tidak menyebutkan jumlah yang telah digunakan oleh Terdakwa tersebut dan Kesatuan mengambil tindakan dengan menahan Terdakwa di ruangan sel Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad kemudian pada tanggal 09 Agustus 2017 Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjabat sebagai Pengurus di Primkop Darma Putra, pada saat RAT 2017 yang dilaksanakan bulan Februari 2018 Terdakwa sudah tidak menjabat lagi sebagai pengurus di Primkopad Darma Putra.

Atas keterangan Saksi-5, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD sejak tahun 2002 melalui Pendidikan Secaba PK X di Rindam Wirabuana Pakato Maros, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Dikjurba di Pusdikzi Bogor pada tahun 2003, kemudian tahun 2005 mengikuti Sus Para Dasar di Pusdikpassus Batujajar, kemudian tahun 2007 mengikuti Susba Perusakan di Pusdikzi Bogor dan terakhir ditugaskan di Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Serma NRP 21020268180581.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 karena sama-sama menjadi pengurus di Primkop Darma Putra di Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad namun sekarang sudah pindah di Kesatuan baru.

3. Bahwa Terdakwa selain menjabat sebagai Ba Jurad Sikom Kima Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad dan sejak bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2017 Terdakwa juga menjabat sebagai Urbendahara di Primkopad Darma Putra dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Bertanggung jawab mencatat pembukuan keuangan.
- Menerima dana Rekpote setiap bulannya dari juru bayar kemudian mendistribusikannya ke bagian yang memedukan atau ke bagian yang harus dibayar.
- Menerima pembayaran dari unit-unit usaha Primkop Darma Putra (contohnya penjualan barang di toko)
- Memegang kunci brankas Primkop Darma Putra, dan
- Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan setiap bulannya kepada Kaprimkop Darma Putra dalam bentuk buku.

4. Bahwa Primkop Darma Putra sudah berbadan hukum sesuai dengan Akta Notaris Arif Winarno, S.H. Nomor 03 tanggal 26 April 2011 berlokasi di dalam Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Jl. A.H. Nasution KM 10 Rt.002 Rw.002 Kel. Pakeumitan Kec. Cinambo Kota Bandung.

5. Bahwa kepengurusan Primkopad Darma Putra pada tahun 2017 sesuai RAT 2016 yaitu :

- Kaprimkopad : Lettu Czi Bayu Adi Pramono (Saksi-3)
- Umikop : Serma Agus Susanto (Saksi-1)

Hal. 29 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Urbendahara : Terdakwa
4. Sekretaris : Pelda Solikhin (Saksi-2)
5. Urusaha : Serka Sucipto
6. Badan Pengawas :
 - a) Ketua : Kapten Czi Supn'hono (Saksi-4)
 - b) Anggota : 1) Kapten Czi Arya Deva
2) Lettu Czi Hara Sandi Yuda

6. Bahwa pada bulan Januari 2017 Terdakwa mengetahui ada situs judi di internet, kemudian dengan menggunakan uang sendiri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bermain judi online di situs Domino Bet bermain judi cemeh sedangkan di situs tebak nomor Terdakwa bermain judi bola, dadu dan bola gelinding saat itu Terdakwa menang sehingga saldonya menjadi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian malam harinya Terdakwa bermain kembali dengan saldo sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kalah, sehingga Terdakwa menjadi penasaran lalu mengambil dana Primkopad Darma Putra yang berada di Brankas sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk deposit namun Terdakwa kalah karena penasaran akhirnya Terdakwa mengambil kembali dana Primkopad dan kalah lagi, karena terus menerus mengalami kekalahan untuk mengembalikan dana Primkopad Terdakwa mengambil lagi dana Primkopad.

7. Bahwa dalam sehari Terdakwa bermain judi online sebanyak 2 (dua) kali. dalam sekali bermain Terdakwa menghabiskan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). apabila kalah bermain lagi dengan menggunakan uang sejumlah Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) atau Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga total dalam sehari bermain Terdakwa menghabiskan uang paling kecil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling tinggi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

8. Bahwa pada bulan Maret 2017 Terdakwa memasang deposit sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam permainan judi cemeh di situs Domino Bet dan menang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga total bersih kemenangan Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan kembali untuk bermain judi online dan kalah.

9. Bahwa awal Terdakwa menggunakan dana Primkopad Darma Putra belum terlalu banyak dan saat Primkopad Darma Putra akan ada pembayaran Terdakwa meminjam uang kepada teman-teman untuk menutupi kekurangan pembayaran tersebut sehingga Saksi-1 selaku Kaprimkopad dan pengurus yang lain tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa.

10. Bahwa pada bulan Mei 2017 saat Primkopad Darma Putra akan melakukan pembayaran tidak dapat melakukan pembayaran tersebut dikarenakan dana Primkopad yang dipakai oleh Terdakwa sudah terlalu banyak sehingga Terdakwa kesulitan untuk menutupi dana Primkopad tersebut.

Hal. 30 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setiap bulannya Primkopad Darma Putra menerima dana dari Rekpote setiap bulannya tidak sama, kemudian dana tersebut langsung Terdakwa alokasikan ke bagian-bagian yang perlu dibayar, kemudian sisanya Terdakwa simpan di dalam Brankas, adapun dana di Bank dilaksanakan setiap akhir bulan setelah dipastikan bahwa uang tersebut sudah tidak terpakai lagi.

12. Bahwa Terdakwa sebagai Urbendahara Primkopad Darma Putra dalam laporan pertanggung jawaban keuangan kepada Kaprimkopad Darma Putra setiap bulannya hanya memberikan dan menjelaskan laporan keuangan yang sudah Terdakwa buat dalam buku dan Saksi-3 tidak melakukan pengecekan terhadap uang yang tersisa dalam brankas.

13. Bahwa pada tanggal lupa bulan Mei 2017 saat Terdakwa sedang sakit dan mendapat istirahat dari dokter, saat Primkopad Darma Putra akan melakukan pembayaran tagihan Bank Bukopin dan Usipa Komi kemudian Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil kunci Brankas, setelah Saksi-1 kembali ke Primkopad tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil ke Primkopad dikarenakan Brankas dibuka ternyata uang yang tersisa di dalam brankas hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

14. Bahwa kemudian Saksi-3 mengadakan rapat intern pengurus Primkopad Darma Putra selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap data-data di Buku Laporan keuangan kemudian Saksi-3 dan pengurus Primkopad mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan dana Primkopad Darma Putra sejumlah Rp 582.229.162,00 (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah).

15. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 dibuat Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Kaprimkop Darma Putra LLB) yang disaksikan oleh para Pengurus Primkop DP LLB yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan seluruh uang yang digunakan Terdakwa sejumlah Rp 582.229.162,00 (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah) dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2017 dan berakhir pada tanggal 30 Nopember 2017.

16. Bahwa batas waktu yang diberikan kepada Terdakwa sampai dengan awal bulan Agustus 2018 Terdakwa belum mengembalikan sisa dana Primkopad Darma Putra yang digunakan oleh Terdakwa, sehingga Kesatuan menyerahkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

17. Bahwa Terdakwa sudah membayar dana Primkopad Darma Putra secara bertahap sebanyak 11 (sebelas) kali dengan total keseluruhan pembayaran sejumlah Rp254.333.134,00 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dengan bukti kwitansi tertulis berupa bukti kas masuk Primkop Darma Putra, sehingga sisa dana yang belum Terdakwa bayar sejumlah Rp327.896.028,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah).

Hal. 31 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa anggota Primkopad Darma Putra Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad sesuai RAT jumlah pinjaman dibatasi dengan nominal sebagai berikut :

- a. Pamen maksimal sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- b. Pama maksimal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- c. Bintara maksimal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- d. Tamtama maksimal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

19. Bahwa Terdakwa setiap bulan gajinya dipotong untuk membayar sisa kekurangan dana Primkop Darma Putra yang dipakai Terdakwa dan tersisa sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepada istri Terdakwa.

20. Bahwa Terdakwa setiap bulannya hanya menerima gaji dari Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima langsung kepada istrinya untuk kebutuhan sehari-hari yang kebetulan istri Terdakwa bekerja sebagai guru SD dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang masih duduk dibangku sekolah SD.

21. Bahwa motivasi Terdakwa menggunakan uang dana Primkop Darma Putra sejumlah Rp 582.229.162,00 (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah) karena kecanduan permainan judi online.

22. Bahwa Terdakwa membayar hutang di Primkop Darma Putra dengan cara hutang di Bank BRI sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian dibayar ke Primkop DP sejumlah Rp. 152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) dan sisanya untuk menutup hutang yang ada di Bank.

23. Bahwa Terdakwa tidak ada kerja sampingan atau bisnis di luar jam dinas dan pembayaran sisa hutang di Koperasi dipotong dari gaji setiap bulannya dan Terdakwa saat ini masih mempunyai tanggungan hutang Bank BRI yang harus dibayar selama 10 (sepuluh) tahun lagi.

24. Bahwa sisa hutang Terdakwa di Primkop Darma Putra sampai dengan bulan Agustus 2019 sejumlah Rp. 306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah) sehingga Terdakwa sudah mengembalikan uang Koperasi sejumlah Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

25. Bahwa Terdakwa berjanji akan melunasi hutang-hutang yang di Primkop Darma Putra dengan cara potong gaji dan remunerasi setiap bulan.

26. Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi di Aceh tahun 2004, Satgas luar negeri di Monaco Kongo tahun 2013 dan Satya Lencana VIII tahun.

Hal. 32 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut :

- a. 2 (dua) lembar foto copy Surat Danyonzipur 9/LLB Divif.1 Kostrad Nomor Sprin/214/III/2015 tanggal 1 Marat 2015 tentang perintah sebagai badan pengawas Primkopad Darma Putra.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor Sprin/274/V/2015 tanggal 2 Mei 2015 tentang perintah sebagai pengurus Primkopad Darma Putra.
- c. 2 (dua) lembar foto copy Surat Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor Sprin/82/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang perintah sebagai pengurus dan anggota bantuan personel Primkopad Darma Putra.
- d. 7 (tujuh) lembar foto copy rekap selisih pembukuan dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017.
- e. 11 (sebelas) bukti pembayaran a.n. Serma Asis Marfa ke Primkopad Darma Putra total sejumlah Rp254.333.143,00(dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- f. 2 (dua) lembar surat pernyataan a.n. Terdakwa Serma Asis Marfa tentang kesanggupan untuk membayar dana Primkopad yang diduga telah digelapkan tertanggal 2 Agustus 2017.
- g. 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa a.n. Senna Asis Marfa NRP 21020268180581 kepada Lettu Czi Bayu Adi Pramono NRP 2196015586577 tanggal 27 Pebruari 2018 tentang pemotongan gaji dan remunerasi Terdakwa untuk pembayaran dana Primkopad Darma Putra yang telah digunakan oleh Terdakwa.

Menimbang : Barang bukti berupa surat surat tersebut Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- a. 2 (dua) lembar foto copy Surat Danyonzipur 9/LLB Divif.1 Kostrad Nomor Sprin/214/III/2015 tanggal 1 Marat 2015 tentang perintah sebagai badan pengawas Primkopad Darma Putra adalah merupakan Surat yang dikeluarkan oleh Danyonzipur yang menerangkan para anggota yang ditunjuk sebagai Badan Pengawas Primkopad Darma Putra.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor Sprin/274/V/2015 tanggal 2 Mei 2015 tentang perintah sebagai pengurus Primkopad Darma Putra, adalah merupakan Surat yang dikeluarkan oleh Danyonzipur yang menerangkan bahwa para anggota yang ditunjuk sebagai Pengurus Primkopad Darma Putra.
- c. 2 (dua) lembar foto copy Surat Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor Sprin/82/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang perintah sebagai pengurus dan anggota bantuan personel Primkopad Darma Putra, adalah merupakan Surat yang dikeluarkan oleh Danyonzipur yang menerangkan para anggota

Hal. 33 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk sebagai pengurus dan anggota bantuan personel
Primkopad Dharma Putra

d. 7 (tujuh) lembar foto copy rekap selisih pembukuan dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017, setelah diteliti dan diperiksa Majelis Hakim menilai barang bukti berupa rekap selisih pembukuan dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e. 11 (sebelas) bukti pembayaran a.n. Serma Asis Marfa ke Primkopad Dharma Putra total sejumlah Rp254.333.143,00 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah) setelah diteliti dan diperiksa, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa bukti pembayar (kwitansi) ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

f. 2 (dua) lembar surat pernyataan a.n. Terdakwa Serma Asis Marfa tentang kesanggupan untuk membayar dana Primkopad yang diduga telah digelapkan tertanggal 2 Agustus 2017 setelah diteliti dan diperiksa, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa Surat Pernyataan kesanggupan membayar dana Primkopad ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

g. 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa a.n. Serma Asis Marfa NRP 21020268180581 kepada Lettu Czi Bayu Adi Pramono NRP 2196015586577 tanggal 27 Februari 2018 tentang pemotongan gaji dan remunerasi Terdakwa untuk pembayaran dana Primkopad Dharma Putra yang telah digunakan oleh Terdakwa, setelah diteliti dan diperiksa, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa Surat Kuasa yang menerangkan tentang pemotongan gaji dan remunerasi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan dibenarkan maupun diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat memperkuat perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti 1 (satu) lembar Daftar hutang pengambilan Usipa Serma Asis Marfa (Terdakwa) dan 10 (sepuluh) lembar bukti pembayaran An. Serma Asis Marfa (Terdakwa) ke Primkopad Dharma Putra Lang Lang Bhuwana total sejumlah Rp21.550.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada Majelis Hakim setelah tuntutan dibacakan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang berisi 1 (satu) lembar Daftar hutang pengambilan

Hal. 34 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usipa Serma Asis Marfa dan 10 (sepuluh) lembar bukti pembayaran An. Serma Asis Marfa (Terdakwa) ke Primkopad Darma Putra Lang Lang Bhuwana total sejumlah Rp21.550.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang sejak semula tidak ada diberkas dan diserahkan setelah tuntutan dibacakan sehingga barang bukti berupa surat-surat tersebut tidak dapat diterima sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD sejak tahun 2002 melalui Pendidikan Secaba PK X di Rindam Wirabuana Pakato Maros, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Dikjurba di Pusdikzi Bogor pada tahun 2003, kemudian tahun 2005 mengikuti Sus Para Dasar di Pusdikpassus Batujajar, kemudian tahun 2007 mengikuti Susba Perusakan di Pusdikzi Bogor dan terakhir ditugaskan di Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Serma NRP 21020268180581.

2. Bahwa benar Terdakwa selain menjabat sebagai Ba Jurad Sikom Kima Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2017, Terdakwa juga menjabat sebagai bendahara Primkopad Darma Putra dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Bertanggung jawab mencatat pembukuan keuangan.
- b) Menerima dana Rekpote setiap bulannya dari juru bayar kemudian mendistribusikannya ke bagian yang memerlukan atau ke bagian yang harus dibayar.
- c) Menerima pembayaran dari unit-unit usaha Primkop Darma Putra (contohnya penjualan barang di toko)
- d) Memegang kunci brankas Primkop Darma Putra, dan
- e) Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan setiap bulannya kepada Kaprimkop Darma Putra dalam bentuk buku.

3. Bahwa benar Primkop Darma Putra sudah berbadan hukum sesuai dengan Akta Notaris Arif Wilnamo, S.H. Nomor 03 tanggal 26 April 2011 berlokasi di dalam Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Jl. A.H. Nasution KM 10 Rt.002 Rw.002 Kel. Pakeumitan Kec. Dinambo Kota Bandung, kemudian pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan April 2018 (Kapten Czi Suprihono (Saksi-4) mendapat perintah dari Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad sebagai Pengawas Primkopad Darma Putra berdasarkan Surat Perintah Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor Sprin/214/III/2015 tanggal 1 Maret 2015.

4. Bahwa benar susunan pengurus dan Badan Pengawas Primkop Darma Putra tahun 2017 sesuai dengan hasil RAT 2016 yaitu :

- a) Susunan Kepengurusan :
- (1) Kaprimkopad : Lettu CziBayu Adi Pramono(Saksi-1)
 - (2) Urnikop : Senna Agus Susanto (Saksi-2)
 - (3) Urbendahara : Terdakwa
 - (4) Sekretaris : Pelda Solikhin (Saksi-3)

Hal. 35 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Usaha : Serka Sucipto

b) Badan Pengawas :

- Ketua : Kapten Czi Suprihono (Saksi-4)
Anggota : 1. Kapten Czi Arya Deva
2. Lettu Czi Hara Sandi Yuda

5. Bahwa benar Primkop Darma Putra mempunyai 3 (tiga) rekening Bank yaitu Bank BRI Unit Ujung Berung, Bank BRI Cabang A.H. Nasution dan Bank BTN Unit Ujung Berung atas nama Primkop Darma Putra.

6. Bahwa benar bagi anggota Yonzipur 9/LLB yang menjadi anggota Primkopad Darma Putra maka dilakukan pemotongan rekening (Rekpot) dan yang melakukan pemotongan adalah juru bayar Yonzipur 9/LLB, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 atau Saksi-2 mengambil dana tersebut ke Juyar kemudian dana yang diterima digunakan untuk pembayaran sesuai dengan yang harus dibayar oleh Primkopad setiap bulannya dan kelebihanannya dimasukkan kedalam brankas oleh Terdakwa sebagai bendahara dengan disaksikan oleh Saksi-1 atau Saksi-2.

7. Bahwa benar kunci brankas menggunakan password, sedangkan kunci brankas hanya ada satu dipegang oleh Terdakwa dan yang mengetahui passwordnya hanya Terdakwa, namun apabila Terdakwa berhalangan Saksi-1 meminjam kepada Terdakwa untuk membuka brankas dengan dipandu oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar Primkopad Darma Putra menerima dana dari Rekpot setiap bulan jumlahnya tidak sama, dana tersebut langsung Terdakwa alokasikan ke bagian-bagian yang perlu dibayar, sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam brankas, adapun dana yang dimasukkan ke Bank dilaksanakan setiap akhir bulan setelah dipastikan bahwa uang tersebut sudah tidak terpakai lagi.

9. Bahwa benar Terdakwa sebagai Urbendahara Primkopad Darma Putra dalam laporan pertanggung jawaban keuangan kepada Saksi-3 (Kaprimkopad Darma Putra) setiap bulannya hanya memberikan dan menjelaskan laporan keuangan yang sudah Terdakwa buat dalam buku dan tidak melakukan pengecekan terhadap uang yang tersisa dalam brankas.

10. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2017, Terdakwa mengetahui ada situs judi online di internet, kemudian Terdakwa dengan menggunakan uang sendiri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bermain judi online dengan nama judi cemeh di situs Domino Bet sedangkan di situs tebak nomor Terdakwa bermain judi bola dadu dan bola gelinding, ketika Terdakwa menang sehingga saldonya menjadi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian malam harinya Terdakwa bermain kembali dengan saldo sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa kalah, sehingga Terdakwa menjadi penasaran kemudian mengambil dana Primkopad Darma Putra yang berada di dalam brankas sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk deposit namun Terdakwa kalah lagi kemudian karena penasaran akhirnya

Hal. 36 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil kembali dana Primkopad yang tidak diingat lagi jumlahnya dan Terdakwa kalah lagi, sehingga karena terus menerus mengalami kekalahan untuk mengembalikan dana Primkopad Terdakwa mengambil lagi dana Primkopad.

11. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 Terdakwa memasang deposit sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam permainan judi cemeh di situs Domino Bet dan menang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga total bersih kemenangan Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa penggunaan kembali untuk bermain judi online dan kalah, dalam sehari Terdakwa bermain judi online sebanyak 2 (dua) kali sehingga dalam sehari Terdakwa dapat menghabiskan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saat Primkopad Darma Putra akan melakukan pembayaran ke Bank, Terdakwa meminjam uang kepada teman-teman untuk menutupi kekurangan pembayaran tersebut sehingga Saksi-3 selaku Kaprimkopad dan pengurus yang lain tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Sariningsih, Saksi-3 mengadakan rapat pengurus Primkop yang dihadiri oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Serka Sucipto untuk memutuskan Saksi-2 di BPkan menjadi bendahara sementara selama Terdakwa mendapat perawatan medis di RS Sariningsih.

13. Bahwa benar pada saat Saksi-2 ditunjuk sebagai Bendahara sementara, tanggal lupa bulan Mei 2017 Primkopad Darma Putra setiap bulannya harus membayar tagihan kredit kepada Bank Bukopin sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah), sehingga Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-2 sepakat untuk meminta kunci brankas kepada Terdakwa, setelah brankas dibuka ternyata uang yang ada di brankas hanya ada sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), seharusnya dana yang tersimpan di dalam brankas sesuai dengan jumlah potongan Koperasi bulan Mei 2017 sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus juta tujuh puluh juta rupiah).

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Kopda Sugeng Setiono Pelayan Toko untuk memanggil Terdakwa yang sedang istirahat dokter, setelah Terdakwa datang Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa uang yang ada di brankas Primkopad sambil memperlihatkan kepada Terdakwa kondisi brankas yang sudah dalam keadaan terbuka dan didalamnya hanya ada uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

15. Bahwa benar Saksi-3 menanyakan keberadaan uang di dalam brankas kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa kirim kepada orang tuanya di Kendari, keesokan harinya Saksi-3 menelpon orang tua Terdakwa untuk menanyakan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan orang tua Terdakwa mengakui Terdakwa telah mengirimkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-3 pergi ke Bank BRI Unit Ujung Berung untuk mengecek bukti pengiriman uang dari Terdakwa kepada orang

Hal. 37 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, namun setelah di cek di Bank BRI Unit Ujung Berung ternyata tidak ada bukti pengiriman kemudian Saksi-3 menanyakan kembali kepada Terdakwa tentang kejelasan dana Primkopad Darma Putra akhimya Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online.

16. Bahwa benar kemudian Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Serka Sucipto melakukan pengecekan dana Primkopad dengan melihat pembukuan dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 dan menemukan kejanggalan dana usaha Primkopad Darma Putra sebagai berikut :

a). Pada bulan Januari 2017, Rekpote yang masuk ke Kas Primkop harusnya sejumlah Rp488.237.125,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) sedangkan dana yang masuk ke Kas Primkop hanya sejumlah Rp446.851.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga ada selisih dana sejumlah Rp41.386.125,00 (empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah).

b). Pada bulan Februari 2017, Rekpote yang masuk ke Kas Primkop harusnya sejumlah Rp484.295.054,00 (empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh empat rupiah) sedangkan dana yang masuk ke Kas Primkop hanya sejumlah Rp465.870.054,00 (empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima puluh empat rupiah). Namun ternyata ada kelebihan kas sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih dana sejumlah Rp18.425.000,00 (delapan belas juta empat ratus dua puluh lima rupiah).

c). Pada bulan Maret 2017, Rekpote yang masuk ke Kas Primkop harusnya sejumlah Rp484.566.385,00 (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh enam tiga ratus delapan puluh lima rupiah) sedangkan dana yang masuk ke Kas Primkop hanya sejumlah Rp447.398.995,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), namun ternyata ada kelebihan kas sejumlah Rp13.277.182,00 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sehingga ada selisih dana sejumlah Rp36.167.390,00 (tiga puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

d) Pada bulan April 2017, Rekpote yang masuk ke Kas Primkop harusnya sejumlah Rp487.531.881,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) sedangkan dana yang masuk ke Kas Primkop hanya sejumlah Rp457.688.581,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), namun ternyata ada kelebihan kas sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga ada selisih dana sejumlah Rp29.843.300,00

Hal. 38 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

e) Pada bulan Mei 2017, Rekpot yang masuk ke Kas Primkop harusnya sejumlah Rp496.021.131,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah) sedangkan dana yang masuk ke Kas Primkop hanya sejumlah Rp452.021.131,00 (empat ratus lima puluh dua juta dua puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah), sehingga ada selisih dana sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah).

Sehingga total dari selisih dana Rekpot dan dana yang harusnya masuk ke Kas Primkop dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 sejumlah Rp169.821.815,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Selain dana usaha Primkopad Darma Putra, Terdakwa juga telah menggunakan dana Koperasi yang lain yaitu :

a. Dana Koperasi yang dipakai oleh Terdakwa antara lain :

- 1) Setoran bulan Mei 2017 Bank Bukopin sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah).
- 2) Pagu Usipa Kompi bulan Mei 2017 sejumlah Rp107.400.000,00 (seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- 3) SHU Puskop Denma Putra tahun 2016 sejumlah Rp9.312.643,00 (sembilan juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

b. Pinjaman Koperasi atas nama Terdakwa antara lain :

- 1) Pinjaman Usipa baru bulan Mei 2017 atas nama Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- 2) Pinjaman Usipa lama tahun 2015 an. Terdakwa sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 3) Tabungan wajib dan Tabungan pokok a.n. Praka Zefri yang harusnya diserahkan kepada Praka Zefri namun tidak dikembalikan sejumlah Rp2.303.203,00 (dua juta tiga ratus tiga ribu dua ratus tiga rupiah).
- 4) Pinjaman Terdakwa kepada Bapak Aman Kurniawan yang pembayarannya atas permintaan Terdakwa dimasukkan ke dalam pinjaman Primkop a.n. Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 5) Pinjaman Terdakwa kepada Ibu Cucu yang pembayarannya atas permintaan Terdakwa dimasukkan ke dalam pinjaman Primkop a.n. Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal. 39 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Pinjaman Terdakwa kepada Unit Ziqua (air isi ulang) yang pembayarannya atas permintaan Terdakwa dimasukkan ke dalam pinjaman Primkop atas nama Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

7) Pihutang barang atas nama Terdakwa ke unit toko Primkop Darma Putra sejumlah Rp2.891.500,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Total pinjaman Terdakwa sejumlah Rp412.407.346,00 (empat ratus dua belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

Sehingga total keseluruhan dana usaha Primkop Darma Putra yang dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp 582.229.162,00 (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan seratus enam puluh dua rupiah).

17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Primkop Darma Putra mengalami keterlambatan pembayaran kepada Bank Bukopin pada bulan Mei 2017, Usipa anggota dan pembelanjaan barang di toko, kemudian Saksi-3 selaku Kaprimkopad Darma Putra dan para pengurus menyepakati agar Terdakwa membayar dana yang telah Terdakwa gunakan.

18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 dan pengurus Primkopad Darma Putra secara internal dan menginventarisir asset yang dimiliki oleh Terdakwa, namun tidak diketemukan akhirnya Saksi-3 meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk secepatnya mengembalikan dana Primkopad Darma Putra sejumlah Rp 582.229.161,00 (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah).

19. Bahwa benar kemudian Terdakwa telah mengembalikan dana Primkopad Darma Putra yang telah Terdakwa pergunakan tersebut dengan cara mencicil yaitu sebagai berikut :

a) Tanggal 10 Mei 2017 sejumlah Rp.152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah).

b) Tanggal 20 Juni 2017 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c) Tanggal 4 Juli 2017 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

d) Tanggal 22 Desember 2017 sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

e) Tanggal 22 Desember 2017 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

f) Tanggal 21 Februari 2018 sejumlah Rp17.693.656,00 (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

Hal. 40 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Tanggal 21 Februari 2018 sejumlah Rp709.487,00 (tujuh ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).

h) Tanggal 24 Mei 2018 sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

i) Tanggal 22 Juni 2018 sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah).

j) Tanggal 1 Agustus 2018 sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

k) Tanggal 4 Agustus 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Total dana yang telah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp254.333.143,00 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga seratus empat puluh tiga rupiah), sedangkan sisanya yang belum dibayarkan sejumlah Rp327.896.018,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan belas rupiah).

20. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2017 dibuat Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Kaprimkop Darma Putra LLB) yang disaksikan oleh para Pengurus Primkop Darma Putra yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan seluruh uang yang digunakan sejumlah Rp 582.229.162,00 (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah) dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2017 dan berakhir pada tanggal 30 Nopember 2017.

21. Bahwa benar batas waktu yang diberikan kepada Terdakwa sampai dengan bulan Agustus 2018 Terdakwa belum mengembalikan semua sisa dana Primkopad Darma Putra yang digunakan oleh Terdakwa.

22. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa sehingga Primkopad Darma Putra mengalami kerugian, hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dari Pimpinan.

23. Bahwa benar Danyonif 9/LLB Divif 1 Kostrad setelah memberikan waktu kepada Terdakwa untuk menyelesaikan dan mengembalikan semua dana Primkop Darma Putra yang telah digunakan oleh Terdakwa, namun sampai awal bulan Agustus 2018 Terdakwa belum menyelesaikannya sehingga pada tanggal 9 Agustus 2018 Danyonif 9/LLB melimpahkan perkara Terdakwa untuk diproses hukum ke Denpom III/5 Bandung sesuai dengan Surat Pelimpahan Nomor R/125/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018.

24. Bahwa benar motivasi Terdakwa menggunakan uang dana Primkop Darma Putra sejumlah Rp 582.229.162,00 (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah) karena kecanduan permainan judi online.

Hal. 41 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar Terdakwa tidak ada kerja sampingan atau bisnis di luar jam dinas dan pembayaran sisa hutang di Koperasi dipotong dari gaji setiap bulannya dan Terdakwa saat ini masih mempunyai tanggungan hutang Bank BRI yang harus dibayar selama 10 (sepuluh) tahun.

26. Bahwa benar Pengurus Primkopad Darma Putra telah membuat Surat Perjanjian dengan Terdakwa yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan semua uang Koperasi yang digunakan sampai dengan lunas dengan cara potong gaji dan remunerasi setiap bulan.

27. Bahwa benar Terdakwa setiap bulannya hanya menerima gaji dari Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima langsung istrinya untuk kebutuhan sehari-hari dan kebetulan istri Terdakwa bekerja sebagai guru SD dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang masih duduk dibangku sekolah SD.

28. Bahwa sisa hutang Terdakwa di Primkop Darma Putra sampai dengan bulan Agustus 2019 sejumlah Rp. 306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah) sehingga Terdakwa sudah mengembalikan uang Koperasi sejumlah Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

29. Bahwa benar uang Primkop Darma Putra LLB Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa menjabat sebagai bendahara dan Terdakwa telah menggunakan uang Koperasi tersebut diperoleh bukan dari hasil kejahatan.

30. Bahwa benar Terdakwa pernah tugas operasi di Aceh tahun 2004, satgas luar negeri di Monaco Kongo tahun 2013 dan Satya Lencana VIII tahun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dakwaan Oditur Militer dalam putusan.

2. Bahwa mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus terhadap permohonan atau clementie yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengajukan permohonan yang menyangkut diri Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seadil-adilnya dengan mengingat Surat Komandan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad selaku Ankum Nomor : R/204/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 perihal permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut Majelis akan mempertimbangkan

Hal. 42 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan fakta-fakta, sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur ketiga : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Unsur keempat : "Perbuatan dilakukan secara berlanjut"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir dan yang dibacakan serta keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD sejak tahun 2002 melalui Pendidikan Secaba PK X di Rindam Wirabuana Pakato Maros, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Dikjurba di Pusdikzi Bogor pada tahun 2003, kemudian tahun 2005 mengikuti Sus Para Dasar di Pusdikpassus Batujajar, kemudian tahun 2007 mengikuti Susba Perusakan di Pusdikzi Bogor dan terakhir ditugaskan di Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Serma NRP 21020268180581.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/137/K/AD/II-08/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku

Hal. 43 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menurut M.V.T yang dimaksud "dengan sengaja" (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendakui tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan "mengaku sebagai milik sendiri" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang diwujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki barang itu, sedangkan pengertian "barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dan barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Hal. 44 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir dan yang dibacakan serta keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Primkop Darma Putra sudah berbadan hukum sesuai dengan Akta Notaris Arif Wilnamo, S.H. Nomor 03 tanggal 26 April 2011 berlokasi di dalam Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Jl. A.H. Nasution KM 10 Rt.002 Rw.002 Kel. Pakeumitan Kec. Dinambo Kota Bandung.
2. Bahwa benar pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan April 2018 Saksi-4 (Kapten Czi Suprihono) mendapat perintah dari Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad sebagai Pengawas Primkopad Darma Putra berdasarkan Surat Perintah Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor Sprin/214/III/2015 tanggal 1 Maret 2015.
3. Bahwa benar Terdakwa selain menjabat sebagai Ba Jurad Sikom Kima Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2017, Terdakwa juga menjabat sebagai bendahara Primkopad Darma Putra dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a) Bertanggung jawab mencatat pembukuan keuangan.
 - b) Menerima dana Rekpote setiap bulannya dari juru bayar kemudian mendistribusikannya ke bagian yang memerlukan atau ke bagian yang harus dibayar.
 - c) Menerima pembayaran dari unit-unit usaha Primkop Darma Putra (contohnya penjualan barang di toko)
 - d) Memegang kunci brankas Primkop Darma Putra, dan
 - e) Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan setiap bulannya kepada Kaprimkop Darma Putra dalam bentuk buku.
4. Bahwa benar susunan pengurus dan Badan Pengawas Primkop Darma Putra tahun 2017 sesuai dengan hasil RAT 2016 yaitu :
 - a) Susunan Kepengurusan :
 - (1) Kaprimkopad : Lettu CziBayu Adi Pramono(Saksi-3)
 - (2) Urnikop : Serma Agus Susanto (Saksi-1)
 - (3) Urbendahara : Terdakwa
 - (4) Sekretaris : Pelda Solikhin (Saksi-2)
 - (5) Urusaha : Serka Sucipto
 - b) Badan Pengawas :

Ketua	: Kapten Czi Suprihono (Saksi-4)
Anggota	: 1. Kapten Czi Arya Deva
	2. Lettu Czi Hara Sandi Yuda
5. Bahwa benar Primkop Darma Putra mempunyai 3 (tiga) rekening Bank yaitu Bank BRI Unit Ujung Berung, Bank BRI Cabang A.H. Nasution dan Bank BTN Unit Ujung Berung atas nama Primkop Darma Putra.
6. Bahwa benar bagi anggota Yonzipur 9/LLB yang menjadi anggota Primkopad Darma Putra maka dilakukan pemotongan rekening (Rekpote) dan yang melakukan pemotongan adalah juru bayar Yonzipur 9/LLB, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 atau Saksi-2 mengambil dana tersebut ke Juyar kemudian dana yang diterima digunakan untuk pembayaran sesuai dengan yang harus dibayar oleh

Hal. 45 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primkopad setiap bulannya dan kelebihanannya dimasukkan kedalam brankas oleh Terdakwa sebagai bendahara dengan disaksikan oleh Saksi-1 atau Saksi-2.

7. Bahwa benar kunci brankas yang memegang Terdakwa dan menggunakan password, dan yang mengetahui passwordnya hanya Terdakwa, namun apabila Terdakwa berhalangan Saksi-1 meminjam kepada Terdakwa untuk membuka brankas dengan dipandu oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar Primkopad Darma Putra menerima dana dari Rekpote setiap bulan jumlahnya tidak sama, dana tersebut langsung Terdakwa alokasikan ke bagian-bagian yang perlu dibayar, sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam brankas, adapun dana yang dimasukkan ke Bank dilaksanakan setiap akhir bulan setelah dipastikan bahwa uang tersebut sudah tidak terpakai lagi.

9. Bahwa benar Terdakwa sebagai Urbendahara Primkopad Darma Putra dalam laporan pertanggung jawaban keuangan kepada Saksi-3 (Kaprimkopad Darma Putra) setiap bulannya hanya memberikan dan menjelaskan laporan keuangan yang sudah Terdakwa buat dalam buku dan tidak melakukan pengecekan terhadap uang yang tersisa dalam brankas.

10. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2017, Terdakwa mengetahui ada situs judi online di internet, kemudian Terdakwa dengan menggunakan uang sendiri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bermain judi online dengan nama judi cemeh di situs Domino Bet sedangkan di situs tebak nomor Terdakwa bermain judi bola dadu dan bola gelinding, ketika Terdakwa menang sehingga saldonya menjadi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian malam harinya Terdakwa bermain kembali dengan saldo sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa kalah, sehingga Terdakwa menjadi penasaran kemudian mengambil dana Primkopad Darma Putra yang berada di dalam brankas sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk deposit namun Terdakwa kalah lagi kemudian karena penasaran akhirnya Terdakwa mengambil kembali dana Primkopad yang tidak diingat lagi jumlahnya dan Terdakwa kalah lagi, sehingga karena terus menerus mengalami kekalahan untuk mengembalikan dana Primkopad Terdakwa mengambil lagi dana Primkopad.

11. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 Terdakwa memasang deposit sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam permainan judi cemeh di situs Domino Bet dan menang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga total bersih kemenangan Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan kembali untuk bermain judi online dan kalah, dalam sehari Terdakwa bermain judi online sebanyak 2 (dua) kali sehingga dalam sehari Terdakwa dapat menghabiskan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saat Primkopad Darma Putra akan melakukan pembayaran ke Bank, Terdakwa meminjam uang kepada teman-teman untuk menutupi kekurangan pembayaran tersebut sehingga

Hal. 46 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 selaku Kaprimkopad dan pengurus yang lain tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa.

12. Bahwa benar saldo dalam brankas Primkopad Darma Putra setelah dibuka ternyata sisa uangnya hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) seharusnya dana yang tersimpan di dalam brankas sesuai dengan jumlah potongan koperasi bulan Mei 2017 sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus juta tujuh puluh juta rupiah).

13. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Serka Sucipto melakukan pengecekan dana Primkopad dengan melihat pembukuan dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 dan menemukan kejanggalan dana usaha Primkopad Darma Putra terdapat selisih dana Rekpote dan dana yang harusnya masuk ke Kas Primkop dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 sejumlah Rp169.821.815,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan Total dana Koperasi yang dipakai Terdakwa termasuk pinjaman Koperasi atas nama Terdakwa sejumlah Rp412.407.346,00 (empat ratus dua belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) sehingga total keseluruhan dana Primkop Darma Putra yang digunakan Terdakwa sejumlah Rp582.229.161,00 (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah).

14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Primkop Darma Putra mengalami keterlambatan pembayaran kepada Bank Bukopin pada bulan Mei 2017, usipa anggota dan pembelanjaan barang di toko.

15. Bahwa sisa hutang Terdakwa di Primkop Darma Putra sampai dengan bulan Agustus 2019 sejumlah Rp306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah) sehingga Terdakwa sudah mengembalikan uang Koperasi sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan"

Yang dimaksud dengan "yang ada pada kekuasaanya" adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan "bukan karena kejahatan" berarti barang itu ada padanya/kekuasaanya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya).

Hal. 47 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertemu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir dan yang dibacakan serta keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Ba Jurad Sikom Kima Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2017, juga menjabat sebagai bendahara Primkopad Darma Putra dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Bertanggung jawab mencatat pembukuan keuangan.
- b) Menerima dana Rekpote setiap bulannya dari juru bayar kemudian mendistribusikannya ke bagian yang memerlukan atau ke bagian yang harus dibayar.
- c) Menerima pembayaran dari unit-unit usaha Primkop Darma Putra (contohnya penjualan barang di toko)
- d) Memegang kunci brankas Primkop Darma Putra.
- e) Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan setiap bulannya kepada Kaprimkop Darma Putra dalam bentuk buku.

2. Bahwa benar Primkop Darma Putra sudah berbadan hukum sesuai dengan Akta Notaris Arif Winamo, S.H. Nomor 03 tanggal 26 April 2011 berlokasi di dalam Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Jl. A.H. Nasution KM 10 Rt.002 Rw.002 Kel. Pakeumitan Kec. Dinambo Kota Bandung.

3. Bahwa benar susunan pengurus dan Badan Pengawas Primkop Darma Putra tahun 2017 sesuai dengan hasil RAT 2016 yaitu :

a) Susunan Kepengurusan :

- | | |
|-----------------|--|
| (1) Kaprimkopad | : Lettu Czi Bayu Adi Pramono (Saksi-3) |
| (2) Urnikop | : Serma Agus Susanto (Saksi-1) |
| (3) Urbendahara | : Terdakwa |
| (4) Sekretaris | : Pelda Solikhin (Saksi-2) |
| (5) Urusaha | : Serka Sucipto |

b) Badan Pengawas :

- | | |
|---------|----------------------------------|
| Ketua | : Kapten Czi Suprihono (Saksi-4) |
| Anggota | : 1. Kapten Czi Arya Deva |
| | 2. Lettu Czi Hara Sandi Yuda |

4. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2017, Terdakwa mengetahui ada situs judi online di internet, kemudian Terdakwa dengan menggunakan uang sendiri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bermain judi online dengan nama judi cemeh di situs Domino Bet sedangkan di situs tebak nomor Terdakwa bermain judi bola dadu dan bola gelinding, ketika Terdakwa menang sehingga saldonya menjadi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian malam harinya Terdakwa bermain kembali dengan saldo sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa kalah, sehingga Terdakwa menjadi penasaran kemudian mengambil dana Primkopad Darma

Hal. 48 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra yang berada di dalam brankas sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk deposit namun Terdakwa kalah lagi kemudian karena penasaran akhirnya Terdakwa mengambil kembali dana Primkopad yang tidak diingat lagi jumlahnya dan Terdakwa kalah lagi, sehingga karena terus menerus mengalami kekalahan untuk mengembalikan dana Primkopad Terdakwa mengambil lagi dana Primkopad.

5. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 Terdakwa memasang deposit sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam permainan judi cemeh di situs Domino Bet dan menang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga total bersih kemenangan Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan kembali untuk bermain judi online dan kalah, dalam sehari Terdakwa bermain judi online sebanyak 2 (dua) kali sehingga dalam sehari Terdakwa dapat menghabiskan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saat Primkopad Darma Putra akan melakukan pembayaran ke Bank, Terdakwa meminjam uang kepada teman-teman untuk menutupi kekurangan pembayaran tersebut sehingga Saksi-3 selaku Kaprimkopad dan pengurus yang lain tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa.

6. Bahwa benar pada saat Saksi-2 ditunjuk sebagai Bendahara sementara, tanggal lupa bulan Mei 2017 Primkopad Darma Putra setiap bulannya harus membayar tagihan kredit kepada Bank Bukopin sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah), namun ternyata uang yang ada dibrankas setelah dibuka hanya ada sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

7. Bahwa benar Saksi-3 menanyakan keberadaan uang di dalam brankas kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa kirim kepada orang tuanya di Kendari, keesokan harinya Saksi-3 menelpon orang tua Terdakwa untuk menanyakan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan orang tua Terdakwa mengakui Terdakwa telah mengirimkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-3 pergi ke Bank BRI Unit Ujung Berung untuk mengecek bukti pengiriman uang dari Terdakwa kepada orang tuanya, namun setelah di cek di Bank BRI Unit Ujung Berung ternyata tidak ada bukti pengiriman kemudian Saksi-3 menanyakan kembali kepada Terdakwa tentang kejelasan dana Primkopad Darma Putra akhirnya Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online.

8. Bahwa benar total dari selisih dana Rekpote dan dana yang harusnya masuk ke Kas Primkop Darma Putra LTB dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 sejumlah Rp169.821.815,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima belas ribu rupiah).

9. Bahwa benar selain dana usaha Primkopad Darma Putra, Terdakwa juga telah menggunakan pinjaman Koperasi atas nama Terdakwa sejumlah Total pinjaman Terdakwa sejumlah

Hal. 49 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp412.407.346,00 (empat ratus dua belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

10. Bahwa benar total keseluruhan uang Primkopad Darma Putra LLB yang digunakan Terdakwa sejumlah Rp582.229.162,00 (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan seratus enam puluh dua rupiah).

11. Bahwa sisa hutang Terdakwa di Primkop Darma Putra sampai dengan bulan Agustus 2019 sejumlah Rp306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah) sehingga Terdakwa sudah mengembalikan uang Koperasi sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa benar uang yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi online dari dana Primkop Darma putra tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan diperoleh dari suatu kejahatan tetapi karena Terdakwa sebagai bendahara yang memegang kunci dan password brankas hanya Terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Perbuatan dilakukan secara berlanjut"

Menurut pendapat Andi Hamzah "Dalam hal perbuatan berlanjut", pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama.

Yang dimaksud dengan "perbuatan berlanjut" adalah apabila tindakan-tindakan itu masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai tindakan berlanjut.

Perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan sejenis yang antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain berdiri sendiri saling berkaitan objek dan korbannya sama dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir dan yang dibacakan serta keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai bendahara Primkopad Darma Putra juga menjabat sebagai Ba Jurad Sikom Kima Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad pada bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2017.

2. Bahwa benar kunci brankas menggunakan password, sedangkan kunci brankas hanya ada satu yang dipegang oleh Terdakwa dan yang mengetahui passwordnya juga hanya Terdakwa.

3. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2017, Terdakwa mengetahui ada situs judi online

Hal. 50 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di internet, kemudian Terdakwa dengan menggunakan uang sendiri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bermain judi online dengan nama judi cemeh di situs Domino Bet sedangkan di situs tebak nomor Terdakwa bermain judi bola dadu dan bola gelinding, ketika Terdakwa menang sehingga saldonya menjadi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian malam harinya Terdakwa bermain kembali dengan saldo sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa kalah, sehingga Terdakwa menjadi penasaran kemudian mengambil dana Primkopad Darma Putra yang berada di dalam brankas sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk deposit namun Terdakwa kalah lagi kemudian karena penasaran akhirnya Terdakwa mengambil kembali dana Primkopad yang tidak diingat lagi jumlahnya dan Terdakwa kalah lagi, karena terus menerus mengalami kekalahan sehingga Terdakwa mengambil lagi dana Primkop Darma putra.

4. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 Terdakwa memasang deposit sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam permainan judi cemeh di situs Domino Bet dan menang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga total bersih kemenangan Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan kembali untuk bermain judi online dan kalah, dalam sehari Terdakwa bermain judi online sebanyak 2 (dua) kali sehingga dalam sehari Terdakwa dapat menghabiskan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar dana Primkop Darma Putra dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2017 ada selisih dana Rekpote sejumlah Rp169.821.815,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan dana usaha Primkopad Darma Putra serta dana koperasi dan Pinjaman koperasi atas nama Terdakwa sejumlah Rp. Rp412.407.346,00 (empat ratus dua belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga total keseluruhan dana usaha Primkop Darma Putra yang dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp 582.229.162,00 (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan seratus enam puluh dua rupiah)..

6. Bahwa benar Terdakwa mengambil dana dari Primkopad Darma Putra secara berlanjut dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2017 atau selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp 582.229.162,00 (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan seratus enam puluh dua rupiah) yang dipergunakan untuk bermain judi online.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Perbuatan dilakukan secara berlanjut" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Milier telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Milier telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim

Hal. 51 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan perbuatan dilakukan secara berlanjut”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa ketagihan bermain judi online untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat sehingga tidak menghiraukan aturan dan larangan serta himbauan Pimpinan agar prajurit tidak melakukan praktek judi yang mengakibatkan merusak moral dan disiplin prajurit terlebih Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan berdampak pada rumah tangga yang harus menanggung beban hutang Koperasi Primkopad hingga lunas, ini merupakan tindakan Terdakwa yang tidak seharusnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai bendara Primkop untuk mendapatkan uang dengan mudah dan cepat sehingga tidak mengindahkan segala aturan yang melekat dalam kehidupan militer.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mau mencari keuntungan dengan cara yang mudah dengan bermain judi online sehingga menggunakan dana Koperasi milik anggota Yonzipur dan hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak perduli dengan aturan hukum serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibanding kepentingan bersama untuk kesejahteraan anggota Primkop Darma Putra Lang Lang Bhuwana.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Primkop Darma Putra mengalami kerugian sejumlah Rp582.229.162,00 (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah) dan Terdakwa sudah mengembalikan sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus puluh lima juta rupiah), sehingga sisanya yang belum dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah) dan itu yang harus ditanggung Terdakwa dan keluarganya.

4. Hal hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa kecanduan bermain judi online untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah, cepat tanpa memikirkan akibatnya dan risikonya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta ketidakpercayaan anggota Primkop Darma Putra kepada Terdakwa sebagai pengurusnya karena tidak dapat menjalankan jabatannya dengan baik serta tidak dapat menjaga amanat yang dipercayakan dan diberikan kepada Terdakwa sebagai bendahara.

Hal. 52 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum, Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat dibina menjadi lebih baik.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.
5. Terdakwa pernah tugas operasi di Aceh dan Satgas luar negeri di Monaco Kongo.
6. Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang Primkop Darma Putra sejumlah Rp.275.000.000,00 dan sisanya dicicil setiap bulan dengan cara potong gaji dan remunerasi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Primkop Darma Putra Lang-Lang Bhuwana mengalami kerugian sejumlah Rp 582.229.162,00.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-2 dan ke-5 serta Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 wajib TNI yang ke-6.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, namun merupakan tujuan agar kepentingan hukum bagi pencari keadilan yang tertuang dalam putusan melahirkan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut dapat tercapai.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek cegah bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan

Hal. 53 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pelaku tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer tersebut sesuai dengan kesalahan Terdakwa sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- a. 2 (dua) lembar foto copy Surat Danyonzipur 9/LLB Divif.1 Kostrad Nomor Sprin/214/III/2015 tanggal 1 Marat 2015 tentang perintah sebagai badan pengawas Primkopad Darma Putra.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor Sprin/274/V/2015 tanggal 2 Mei 2015 tentang perintah sebagai pengurus Primkopad Darma Putra.
 - c. 2 (dua) lembar foto copy Surat Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor Sprin/82/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang perintah sebagai pengurus dan anggota bantuan personel Primkopad Darma Putra.
 - d. 7 (tujuh) lembar foto copy rekap selisih pembukuan dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017.
 - e. 11 (sebelas) bukti pembayaran a.n. Serma Asis Marfa ke Primkopad Darma Putra total sejumlah Rp254.333.143,00(dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
 - f. 2 (dua) lembar surat pernyataan a.n. Terdakwa Serma Asis Marfa tentang kesanggupan untuk membayar dana Primkopad yang diduga telah digelapkan tertanggal 2 Agustus 2017.
 - g. 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa a.n. Senna Asis Marfa NRP 21020268180581 kepada Lettu Czi Bayu Adi Pramono NRP 2196015586577 tanggal 27 Pebruari 2018 tentang pemotongan gaji dan remunerasi Terdakwa untuk pembayaran dana Primkopad Darma Putra yang telah digunakan oleh Terdakwa.

Hal. 54 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Asis Marfa, Serma NRP 21020268180581 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa sirat-surat :
 - a). 2 (dua) lembar foto copy Surat Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor Sprin/214/III/2015 tanggal 1 Maret 2015 tentang perintah sebagai badan pengawas Primkopad Darma Putra.
 - b). 1 (satu) lembar foto copy Surat Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor Sprin/274N/2015 tanggal 2 Mei 2015 tentang perintah sebagai pengurus Primkopad Darma Putra.
 - c). 2 (dua) lembar foto copy Surat Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor Sprin/82/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang perintah sebagai pengurus dan anggota bantuan personel Primkopad Darma Putra.
 - d). 7 (tujuh) lembar foto copy rekap selisih pembukuan dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017.
 - e). 11 (sebelas) bukti pembayaran a.n. Serma Asis Marfa ke Primkopad Darma Putra total sejumlah Rp254.333.143,00 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
 - f). 2 (dua) lembar Surat Pernyataan a.n. Terdakwa Serma Asis Marfa tentang kesanggupan untuk membayar dana Primkopad yang diduga telah digelapkan tertanggal 2 Agustus 2017.
 - g). 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa a.n. Serma Asis Marfa NRP 21020268180581 kepada Lettu Czi Bayu Adi Pramono NRP 2196015586577 tanggal 27 Februari 2018 tentang pemotongan gaji dan remunerasi Terdakwa untuk pembayaran dana Primkopad Darma Putra yang telah digunakan oleh Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 55 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 2 September 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Ketua, dan Ujang Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 serta Nanang Subeni, S.H. Mayor Chk NRP 2910030360772 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Mayor Chk NRP 636566, Penasehat Hukum Erik Hadi Chandra, SH., Serka NRP 21060077230985, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21980349810277 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I

Ttd

Ujang Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Ttd

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Panitera Pengganti

Ttd

Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Hal. 56 dari 56 hal. Putusan No.102-K/PM.II-09/AD/VII/2019